

**ANALISIS DAMPAK SOSIAL DAN HUKUM DARI
FENOMENA TUNANGAN LANGSUNG NIKAH SIRRI
(Studi Kasus Di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
FIFI RAHAYU
NIM: 211102010033

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

2025

**ANALISIS DAMPAK SOSIAL DAN HUKUM DARI
FENOMENA TUNANGAN LANGSUNG NIKAH SIRRI
(Studi Kasus Di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FIFI RAHAYU
NIM: 211102010033
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS DAMPAK SOSIAL DAN HUKUM DARI
FENOMENA TUNANGAN LANGSUNG NIKAH SIRRI
(Studi Kasus Di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasan
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjasa Hukum
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

J E M B E R
Disetujui Pembimbing

H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H
NIP. 198208222009101002


**ANALISIS DAMPAK SOSIAL DAN HUKUM DARI
FENOMENA TUNANGAN LANGSUNG NIKAH SIRRI
(Studi Kasus Di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Jum'at
Tanggal: 19 Desember 2025



Anggota:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
2. H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَلِكُمْ لَئِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلَيْهِ (٣٢)

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha mengetahui.” (Q.S An Nur [24]: 32).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid VII, (Yogyakarta : PT.Dana Bhakti Wakaf, 1990), 354.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Atas limpahan nikmat, kasih sayang, dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, Ibu Asiah dan Bapak Wasis, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dalam setiap perjalanan penulis. Terima kasih atas doa, kasih sayang, serta pengorbanan yang begitu besar dan tidak dapat terbalaskan.
2. Kepada seluruh anggota keluarga yang selalu menghadirkan doa, dorongan, dan motivasi bagi penulis sepanjang proses penyusunan skripsi ini.
3. Kepada dosen pembimbing, terima kasih atas bimbingan dan ilmunya selama proses penyusunan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini bisa selesai sesuai rencana. Skripsi ini merupakan salah satu syarat buat menyelesaikan Program Sarjana S1, dan Alhamdulillah bisa selesai dengan lancar.

Pencapaian ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Sebagai Dekan Fakultas Syariah (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam memberikan fasilitas untuk kelancaran terselenggaranya tugas akhir skripsi.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan penulis dalam perkuliahan yang ditempuh.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. Sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas serta pelayanan administrasi demi kelancaran penyusunan skripsi.

5. Bapak Dr. H. Ahmadiono, M.E.I. Sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Syariah (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan serta fasilitas dalam kegiatan kemahasiswaan selama masa studi penulis.
6. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Sebagai Ketua Jurusan Fakultas Syariah (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dalam perkuliahan yang ditempuh.
7. Ibu Inayatul Anisah, Sag., M.Hum. sebagai Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terima kasih telah memberi kemudahan dalam proses skripsi ini.
8. Bapak H. Rohmad Agus Solihin, S.HI., MH. Sebagai Dosen Pembimbing skripsi dan juga sebagai DPA peneliti yang sabar dan ikhlas memberi ilmu dan dukungan sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan maksimal.
9. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan kemudahan dalam pengajuan judul di awal proses skripsi.
10. Seluruh dosen di Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu wawasan kepada penulis sebagai mahasiswi (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
11. Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi.
12. Terima kasih kepada para informan di Desa Kemuninglor yang telah membantu memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi.

13. Guru-guru, peneliti semenjak di TK Ar Rahim, MI Ar Rahim, Ponpes Bahrul Ulum, MTS Negeri 2 Jember dan MAN 2 Jember.
14. Semua teman-teman kelas Hukum Keluarga I angkatan 2021 yang telah bersama berjuang selama proses belajar di bangku kelas perkuliahan.
15. Teman dekat yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi selama proses penyusunan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, tidaklah mudah untuk membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang lebih baik kepada semua yang telah membantu dan mendukung peneliti. *Allahumma aamiin.*

Jember, 25 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

ABSTRAK

Fifi Rahayu, 2025: *Analisis Dampak Sosial Dan Hukum Dari Fenomena Tunangan Langsung Nikah Sirri Studi Kasus di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: Dampak Tunangan Langsung Nikah Sirri.

Desa Kemuninglor, Kec Arjasa, Kab Jember terdapat sebuah fenomena unik dalam melaksanakan suatu pernikahan, yaitu pernikahan yang dilaksanakan saat acara pertunangan berlangsung yang mana pernikahan tersebut dilakukan dengan akad sirri tanpa melalui proses pernikahan resmi yang tercatat di KUA. Dalam praktiknya pasangan yang melakukan tunangan sepakat untuk langsung melaksanakan akad nikah sirri yang disaksikan oleh sanak keluarga dan beberapa saudara di tempat kediaman pihak perempuan, penghulunya ialah kiai/ ustaz yang telah diundang oleh pihak perempuan tanpa adanya walimah al ursy dan tanpa diketahui khelayak ramai. Alasan utama praktik tersebut karena orang tua khawatir anaknya hamil diluar nikah. Praktik tersebut menimbulkan dampak sosial dan hukum yang signifikan karena tidak dicatat resmi di KUA. Secara hukum, nikah sirri tidak diakui negara karena melanggar UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang wajibkan pencatatan perkawinan.

Fokus penelitian: 1). Bagaimana praktik tunangan langsung nikah sirri di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember? 2). Bagaimana implikasi sosial dari tunangan langsung nikah sirri di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember? 3). Bagaimana implikasi hukum positif dan hukum Islam terhadap tunangan langsung nikah sirri di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian: 1). Untuk mengetahui bagaimana praktik tunangan langsung nikah sirri di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember 2). Untuk mengetahui implikasi sosial dari tunangan langsung nikah sirri di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember 3). Untuk mengetahui implikasi hukum positif dan hukum Islam dari tunangan langsung nikah sirri di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam analisis data menggunakan analisis data deskriptif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Praktik tunangan langsung nikah sirri merupakan praktik akad nikah yang dilangsungkan saat pertunangan dikarenakan orang tua khawatir terhadap dosa mengingat pergaulan anak zaman sekarang semakin bebas 2). Implikasi sosial dari tunangan langsung nikah sirri saat ini positif justru masyarakat menilai negatif terhadap pertunangan yang tidak dilangsungkan akad nikah 3). Implikasi hukum positif dari tunangan langsung nikah sirri yaitu status dalam pernikahan tidak jelas, kesulitan dalam mengurus surat-surat, kesulitan dalam mendapatkan hak waris dan harta bersama. Sedangkan dalam hukum Islam pernikahan tersebut sah karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBERAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori.....	25
1. Pengertian Pertunangan.....	25
2. Hukum dan Syarat Pertunangan	29
3. Akibat Hukum Pertunangan	34
4. Nikah Sirri Menurut Hukum Islam	36
5. Pengertian Nikah Sirri Menurut Hukum Positif.....	39

6.	Syarat dan Rukun Perkawinan	42
7.	Dampak Sosial Tunangan Langsung Nikah Sirri	45
8.	Dampak Hukum Positif Dari Tunangan Langsung Nikah Sirri	46
9.	Pencatatan Perkawinan.....	49
	BAB III METODE PENELITIAN	55
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	55
B.	Lokasi Penelitian.....	55
C.	Subjek Penelitian.....	55
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	56
E.	Analisis Data	58
F.	Keabsahan Data.....	60
G.	Tahap-tahap Penelitian.....	60
	BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	63
A.	Gambaran Obyek Penelitian	63
B.	Penyajian Data Dan Analisis Data	65
1.	Praktik Tunangan Langsung Nikah Sirri di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember	65
2.	Implikasi Sosial Dari Tunangan Langsung Nikah Sirri di Desa Kemuninglor	73
3.	Implikasi Hukum Positif dan Hukum Islam Dari Tunangan Langsung Nikah Sirri di Desa Kemuninglor	76
C.	Pembahasan Temuan.....	81
1.	Praktik Tunangan Langsung Nikah Sirri di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember	82
2.	Implikasi Sosial Dari Tunangan Langsung Nikah Sirri di Desa Kemuninglor	86
3.	Implikasi Hukum Positif dan Hukum Islam Dari Tunangan Langsung Nikah Sirri di Desa Kemuninglor	88
	BAB V PENUTUP	91
A.	KESIMPULAN	91

B. SARAN	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
4.1 Potensi Sumber Daya Manusia Desa Kemuninglo	64
4.2 Mata Pencaharian Pokok Desa Kemuninglor	64
4.3 Kondisi Keagamaan Desa Kemuninglor	65
4.4 Kondisi Tempat Ibadah Desa Kemuninglor	65



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember terdapat sebuah fenomena unik dalam melaksanakan suatu pernikahan, yaitu pernikahan yang dilaksanakan saat acara pertunangan berlangsung yang mana pernikahan tersebut dilakukan dengan akad sirri tanpa melalui proses pernikahan resmi yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam praktiknya pasangan yang melakukan tunangan sepakat untuk langsung melaksanakan akad nikah secara sirri atau rahasia. Pertunangan yang dikemas dengan melangsungkan pernikahan sirri yang dilakukan oleh pasangan tersebut disaksikan oleh sanak keluarga serta beberapa saudara yang berkumpul di tempat kediaman pihak perempuan, penghulunya ialah kiai/ustadz yang telah diundang oleh pihak perempuan tanpa adanya *walimah al ursy* dan tanpa diketahui khalayak ramai. Praktek ini seakan-akan menjadi keharusan untuk dijalani sebelum masing-masing pasangan melangkah ke jenjang pernikahan yang sesungguhnya maksudnya pernikahan yang sah secara hukum negara. Faktor utama terjadinya fenomena tersebut yaitu karena orang tua khawatir jika tidak dilangsukan akad ketika tunangan akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa seperti berpegangan tangan, berboncengan dan bahkan berzina (hamil di luar nikah) mengingat pergaulan anak zaman sekarang semakin bebas, salah satu pihak masih dalam masa studi , keterbatasan biaya serta belum cukup umur.

Fenomena ini bukan lagi hal yang asing bagi masyarakat Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Desa tersebut terletak sekitar 12 km di bagian utara Kota Jember, dengan batas wilayah berupa hutan negara di sisi utara, Desa Bintoro di sebelah barat, Desa Baratan di sisi selatan, serta Desa Darsono di bagian timur. Jumlah penduduk di Desa Kemuninglor sebanyak 7.894 jiwa. Dari seluruh pernikahan yang berlangsung, hanya pernikahan yang dicatatkan secara resmi yang memiliki kekuatan hukum. Namun, dalam praktiknya masih banyak pasangan yang menikah tanpa melakukan pencatatan tersebut, sehingga menimbulkan dampak negatif terutama bagi perempuan dan anak. Hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis pada beberapa RT, masyarakat dan Ustadz Holip yang biasa menikahkan pernikahan sirri ini, terdapat 27 pasang yang melaksanakan pernikahan sirri yang dikemas dengan acara pertunangan di Desa Kemuninglor.

Dari sisi sosial, praktik ini menimbulkan implikasi yang cenderung positif dalam masyarakat tempat penelitian. Keputusan untuk melakukan nikah siri setelah tunangan dipahami sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga, meminimalisir gosip, dan menghindari situasi yang dapat menimbulkan aib sosial. Masyarakat menganggap praktik ini sebagai bentuk tanggung jawab moral pasangan dan keluarga, sehingga jarang sekali menimbulkan konflik sosial. Bahkan, beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama di desa tersebut mendukung praktik ini dengan alasan menjaga norma agama dan kesopanan sosial. Dari segi hukum positif, menimbulkan dampak

yang signifikan, terutama dikarenakan pernikahan sirri merupakan pernikahan yang tidak tercatat resmi oleh negara. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaanya, setiap perkawinan wajib dicatat di Kantor Urusan Agama bagi muslim atau Kantor Catatan Sipil bagi non muslim agar memiliki kekuatan hukum di mata negara. Oleh sebab itu, nikah sirri tidak diakui secara hukum negara meskipun sah secara hukum agama sehingga status suami istri tidak tercatat secara administratif. Dampak dari kondisi ini antara lain istri tidak memiliki perlindungan hukum saat terjadi perceraian, karena tidak dapat menuntut hak-hak seperti nafkah atau pembagian harta bersama suami istri. Selain itu, anak yang lahir dari pernikahan sirri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, dan hubungan hukum dengan ayahnya terbatas sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sehingga berdampak pada hak waris, pengakuan, dan perwalian anak. Perkawinan yang tidak dicatatkan juga menyulitkan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan, seperti Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, dan keikutsertaan program-program jaminan sosial. Selain itu, nikah sirri berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang lebih rumit, baik terkait hak asuh anak, warisan, maupun pembuktian status perkawinan di pengadilan. Dengan demikian, fenomena ini menimbulkan kerugian hukum bagi pihak perempuan dan anak, karena tidak ada jaminan perlindungan hukum sebagaimana yang diperoleh dalam pernikahan yang dicatat resmi.

Padahal ketentuan hukum di Indonesia menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi seorang muslim, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta wajib dicatat sebagaimana diatur dalam ayat (2) pada pasal yang sama.² Setelah pelaksanaan akad, sunnah Nabi Muhammad menganjurkan adanya *walimah* sebagai bentuk pengumuman kepada masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai bentuk perkawinan yang tidak mengikuti ketentuan tersebut, seperti perkawinan yang diawali dengan pertunangan kemudian dilangsungkan akad nikah secara tidak resmi atau dikenal sebagai nikah dibawah tangan atau nikah *sirri*.

Istilah *sirri* dalam frasa “nikah sirri” berasal dari bahasa Arab *sirrun* yang berarti “rahasia”. Berdasarkan makna tersebut, nikah sirri dipahami sebagai perkawinan yang sifatnya tidak dipublikasikan. Hal ini berbeda dengan perkawinan pada umumnya yang dilaksanakan secara terbuka. Dengan demikian, nikah sirri dapat dipahami sebagai bentuk perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan agama atau adat, tetapi tidak diumumkan kepada masyarakat luas dan tidak didaftarkan secara resmi pada instansi pencatat nikah.³ Padahal dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 ayat (1) dan (2).

³ Endang Zakaria and Muhammad Saad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* XX, no.2 (2021): 253.

(2) sudah jelas-jelas menegaskan “Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.”

Mungkin nikah sirri terdengar biasa dalam kalangan masyarakat pedesaan, namun peneliti di sini begitu tertarik dengan pernikahan sirri yang dilakukan dalam proses acara pertunangan, karena pertunangan pada umumnya adalah pinangan menuju pernikahan. Meski sudah nikah sirri keduanya dianggap bertunangan, seakan akan praktik nikah sirri disini hanya sebagai label saja dan tanpa tinggal serumah layaknya tunangan pada umumnya, akan tetapi banyak juga yang tinggal dalam satu rumah layaknya suami istri dan bahkan sudah mempunyai anak yang mana pertunangan tersebut tujuan sebenarnya adalah untuk melaksanakan akad nikah sirri, sehingga menimbulkan dampak negatif.

Fenomena tunangan yang langsung dilanjutkan dengan pernikahan sirri merupakan langkah yang jarang ditemui, terutama pernikahan yang dikemas dengan nikah sirri tersebut karena pernikahan sirri sendiri masih menuai kontroversi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengungkap bagaimana implikasi sosial, hukum positif dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat dari praktik ini, sekaligus memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sehingga penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Analisis Dampak Sosial Dan Hukum Dari Fenomena Tunangan Sekaligus Langsung Nikah Sirri: Studi Kasus di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember”**.

B. Fokus Penelitian

Dengan mempertimbangkan uraian pada bagian latar belakang, fokus utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik tunangan yang diikuti dengan prosesi akad nikah di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember?
2. Bagaimana implikasi sosial dari pernikahan sirri pasca tunangan di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember?
3. Bagaimana implikasi hukum positif dan hukum Islam dari pernikahan sirri pasca tunangan di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember terutama terhadap hak perempuan dan anak?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik tunangan yang diikuti dengan prosesi akad nikah di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui implikasi sosial dari pernikahan sirri pasca tunangan di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui implikasi hukum positif dan hukum Islam dari pernikahan sirri pasca tunangan di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember terutama terhadap hak perempuan dan anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam bidang Hukum Keluarga Islam, serta

menjadi rujukan, pembanding, dan dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang menelaah analisis dampak sosial dan hukum dari fenomena tunangan sekaligus langsung nikah sirri.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan bahan kajian serta dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari hari, khususnya terkait dengan dampak sosial dan hukum dari fenomena tunangan yang langsung dilanjutkan dengan nikah sirri.

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Menurut Harahap, analisis dapat dipahami sebagai proses membagi atau menguraikan suatu kesatuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.⁴ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) itu sendiri pengertian analisis adalah penguraian.

Dalam penelitian ini, analisis dimaknai sebagai proses menguraikan dan menafsirkan data terkait fenomena tunangan langsung nikah sirri, serta melihat dampaknya dari sisi sosial dan hukum.

2. Fenomena

Fenomena berasal dari bahasa Yunani *phainomenon*, yang secara harfiah berarti “sesuatu yang tampak.” Secara etimologis, istilah fenomena berakar dari kata *phaenesthai*, yang bermakna menampakkan, memperlihatkan, atau menghadirkan dirinya sendiri. Heidegger memahami

⁴ Yuni Septiani, et al., “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual,” *Jurnal Teknologi dan Open Source* 3, no. 1 (Juni 2020): 113.

fenomena yang juga diturunkan dari kata *phaino* sebagai sesuatu yang ‘dibawa ke dalam terang’, yakni apa yang tampil secara jelas, menyingkap dirinya, dan memperlihatkan keseluruhan yang tersingkap melalui cahaya.⁵

Dalam bahasa Indonesia istilah fenomena dapat diartikan gejala, hal hal yang dapat dirasakan dengan panca indera, hal hal mistis atau mistik, kebenaran, kenyataan dan keadilan. Sementara dalam KBBI, fenomena bermakna hal hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, sesuatu yang luar biasa, keajaiban, fakta, kenyataan. Fenomena merupakan suatu peristiwa tidak lazim yang terjadi di masyarakat yang dapat dilihat, dapat dirasakan dan dapat diamati oleh manusia

Dalam konteks penelitian ini, fenomena mengacu pada kejadian yang muncul pada masyarakat Desa Kemuninglor, yaitu praktik tunangan yang langsung dilanjutkan akad nikah sirri.

3. Dampak Sosial

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Menurut Scott dan Mitchell, dampak dapat dipahami sebagai suatu bentuk interaksi atau hubungan sosial di mana individu atau kelompok dipengaruhi oleh individu atau kelompok lain untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan atau harapan yang telah ditetapkan.⁶

⁵ Arief Nuryana, et al., “Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi,” *Jurnal Ensains* 2, no. 1 (Januari 2019): 20.

⁶ Bambang Tri Kurnianto, “Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Perkembangan Lingkar Wilis di Kabupaten Tulungagung,” *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita* (Oktober 2017): 7.

Sementara itu, menurut KBBI dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.⁷

Daryanto menjelaskan bahwa sosial berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata *socius*, yang mengacu pada segala hal yang muncul, berkembang, dan berproses dalam konteks kehidupan bersama.⁸ Sementara dalam KBBI kata sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Dampak sosial adalah segala bentuk perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat akibat suatu peristiwa, kebijakan atau fenomena tertentu.

Dalam penelitian ini, dampak sosial merujuk pada perubahan relasi, pandangan masyarakat dan dinamika sosial akibat dari praktik tunangan langsung nikah sirri.

4. Dampak Hukum Positif

Akibat hukum menurut Soeroso mendefinisikan sebagai suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum, jadi akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.⁹ Sementara itu dampak atau akibat hukum dalam KBBI didefinisikan akibat yang timbul dari peristiwa hukum. Sebagaimana dijelaskan secara rinci pada laman resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, hukum positif merupakan rangkaian prinsip dan norma hukum

⁷ Suharno and Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2002), 243.

⁸ Bambang , “Dampak Sosial Ekonomi,” 8.

⁹ R, Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 295.

yang tertulis serta berlaku pada masa kini. Ketentuan tersebut bersifat mengikat, baik secara umum maupun khusus, dan pelaksanaannya ditetapkan serta ditegakkan oleh pemerintah atau lembaga peradilan di Indonesia.¹⁰

Dalam penelitian ini, dampak hukum positif merujuk pada akibat yang ditimbulkan terhadap status pernikahan, dampak pasca perceraian sirri, hak-hak istri dan anak, serta pencatatan pernikahan yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 dan peraturan turunannya.

5. Dampak Hukum Islam

Menurut Otto Soemarwoto yang dikutip oleh Armylia, dampak dapat dipahami sebagai perubahan yang muncul sebagai konsekuensi dari suatu kegiatan. Dampak tersebut merupakan hasil dari tindakan yang timbul akibat perubahan perilaku individu, baik yang membawa pengaruh positif maupun negatif. Secara sederhana, dampak dapat diartikan sebagai efek atau konsekuensi yang ditimbulkan.¹¹ Hukum Islam adalah kumpulan aturan, prinsip, dan pedoman yang ditetapkan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, yang mengatur tata kehidupan umat Muslim, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah.¹² Menurut Marzuki yang dikutip

¹⁰ M. Taufiq, "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (Oktober 2021): 91.

¹¹ Armylia Malimbe et al., "Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politif," *Jurnal Ilmiah Society* 1, No. 1 (2021): 3.

¹² Anzalman, et al., "Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum," *Jurnal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 4.

oleh Abdullah bahwa hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam.¹³

Dalam konteks penelitian ini, dampak hukum Islam dari praktik tunangan yang langsung menikah secara nikah sirri mencakup berbagai aspek, antara lain status sah atau tidaknya akad nikah menurut ketentuan syariat Islam, serta akibat atau pengaruhnya terhadap hubungan suami istri, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak selama rukun dan syarat nikah terpenuhi.

6. Pertunangan

Pertunangan merupakan proses akhir sebelum melangkah ke tahap akhir, yaitu pernikahan. Pasangan yang memilih bertunangan memiliki kesempatan akhir untuk menguji setiap komitmen yang pernah disepakati sebelum menuju pernikahan.¹⁴ Wahbah Zuhaili dalam Theadora mengatakan bahwa pinangan (khitbah) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.¹⁵ Tujuan utamanya adalah agar pelaksanaan perkawinan berlangsung atas dasar kerelaan yang lahir dari penelitian, pengetahuan, dan kesadaran

¹³ Abdullah and Darmini, *Pengantar Hukum Islam* (Batu: Literasi Nusantara, 2021), 3.

¹⁴ Eb Surbakti, *Sudah Siapkah Menikah? Panduan Bagi Siapa Saja Yang Sedang Dalam Proses Menentukan Hal Penting Dalam Hidup* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008). 26.

¹⁵ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Duta Media Publishing: Pamekasan, 2021), 6.

masing-masing pihak.¹⁶ Sementara itu menurut KBBI pertunangan berasal dari kata tunang yang berarti “sepakat”.

Dalam konteks penelitian ini, pertunangan dimaknai sebagai hubungan formal antar pasangan yang sudah disetujui oleh para keluarga baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Namun pertunangan disini belum termasuk pernikahan resmi baik secara agama maupun negara.

7. Nikah sirri

Nikah sirri adalah nikah secara rahasia. Sebab prosesi pernikahan seperti ini umumnya dilakukan secara tertutup dengan berbagai pertimbangan, sehingga tidak diumumkan kepada masyarakat luas. Pelaksanaannya biasanya hanya dihadiri oleh keluarga inti dan tidak disertai penyelenggaraan *walimatul ‘ursy* atau resepsi yang terbuka untuk umum.¹⁷ Selain itu, hal tersebut juga tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pemeluk Islam maupun di Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang beragama selain Islam.¹⁸

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Dalam penelitian ini, nikah sirri merupakan pernikahan yang dilakukan setelah pertunangan yang hanya dilakukan secara hukum agama saja tanpa melakukan pencatatan nikah resmi secara negara sehingga pernikahan tersebut tidak mendapat perlindungan hukum positif.

Jadi, yang dimaksud dengan judul Analisis Dampak Sosial dan Hukum Dari Fenomena Tunangan Langsung Nikah Sirri (Studi Kasus di

¹⁶ Syamsiah Nur, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Hasna Pustaka: Tasikmalaya, 2022), 13.

¹⁷ Endang and Muhammad, “Nikah Sirri,” 257.

¹⁸ Endang and Muhammad, 259.

Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember) yaitu peneliti mengkaji atau menganalisis dampak sosial dan dampak hukum positif dari fenomena tunangan langsung akad sirri yang mana nikah sirri merupakan pernikahan yang sah secara agama akan tetapi tidak sah secara hukum positif sebab tidak tercatat secara resmi sedangkan negara Indonesia merupakan negara hukum. Pada umumnya tunangan hanya prosesi tunangan saja akan tetapi dalam sebuah masyarakat tepatnya di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik tersebut memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, termasuk pandangan lingkungan sekitar, serta menelaah implikasi hukum positif dan hukum Islam.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pada bagian ini memuat penjelasan mengenai alur pembahasan yang disusun mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Sistematika pembahasan disajikan secara naratif agar penjelasan tersusun dengan rapi dan mudah dipahami. Secara keseluruhan, skripsi ini disusun dalam lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, penyajian dan analisis data, serta bab penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan ialah bagian awal dari skripsi yang memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan

urgensi dilakukannya penelitian serta memberikan gambaran awal yang mengantarkan pembaca pada pembahasan di bab-bab berikutnya.

BAB II

Bagian ini berisi kajian kepustakaan yang terdiri dari dua komponen utama. Komponen pertama adalah kajian terdahulu, yang menjelaskan temuan dan kesimpulan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Komponen kedua adalah kajian teori, yang memaparkan konsep-konsep serta teori-teori yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan tugas akhir tentang Analisis Dampak Sosial dan Hukum terhadap Fenomena Tunangan yang Langsung Menikah Sirri.

BAB III

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan. Di dalamnya dijelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, pengujian keabsahan data, serta tahapan pelaksanaan penelitian. Bab ini berperan sebagai panduan strategis untuk memperoleh data yang valid sehingga hasil penelitian dapat disajikan secara objektif.

BAB IV

Bab ini memuat penyajian dan analisis data secara empiris yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga dapat dianggap sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Bab ini berfungsi sebagai kajian empiris untuk menyajikan data yang diperoleh, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulannya, sehingga menghasilkan jawaban yang menjadi tujuan penelitian.

BAB V

Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh temuan penelitian serta menyajikan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Selain itu, bab ini bertujuan memberikan rekomendasi untuk pengembangan penelitian yang lebih baik pada masa mendatang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya plagiarisme terhadap karya orang lain, sebelum melaksanakan penelitian, peneliti perlu menyajikan tinjauan pustaka yang membahas penelitian-penelitian sebelumnya terkait dampak sosial dan hukum dari fenomena pertunangan yang langsung diikuti dengan nikah sirri. Diantara penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut

1. Skripsi yang ditulis oleh Lia Novita Sari (2020) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertunangan Langsung Nikah Sirri dan Penggagalannya Sekaligus Perceraian Studi Kasus di Desa Ketah Kecamatan Suboh Situbondo”.¹⁹

Permasalahan utama dalam penelitian ini, di Desa Ketah terdapat praktik unik yaitu prosesi tunangan langsung nikah sirri berdasarkan kesepakatan orang tua, tanpa sepengetahuan mempelai laki-laki. Meski sudah menikah, mereka tetap dianggap bertunangan dan dilarang serumah. Jika pertunangan berakhir, cukup hanya dengan menyampaikan ke sesepuh desa tanpa ada kata talak. Fenomena ini muncul pada tahun 2013 sejak maraknya pernikahan dini dan hamil diluar nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena praktik tunangan langsung nikah sirri serta mekanisme penggagalannya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field*

¹⁹ Lia Novita Sari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertunangan Langsung Nikah Sirri dan Penggagalannya Sekaligus Perceraian Studi Kasus di Desa Ketah Kecamatan Suboh Situbondo” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

research) yang menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh diolah melalui analisis deskriptif dengan menerapkan pola penalaran deduktif.²⁰

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada kajian mengenai pertunangan yang langsung dilanjutkan dengan pernikahan sirri. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, skripsi sebelumnya menekankan pada praktik pertunangan yang langsung berlanjut ke nikah sirri, termasuk kasus penggagalan, perceraian, serta analisisnya dari perspektif hukum Islam di Desa Ketah. Sementara penelitian penulis fokus penelitiannya yaitu mengenai bagaimana praktek tunangan sekaligus akad nikah sirri serta analisis dampak sosial, dampak hukum positif dan hukum Islam terhadap pemasalahan tersebut di Desa Kemuninglor.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ach Fawaid tahun 2019 dengan judul “Pro Kontra Nikah Sirri Saat Peminangan Antara Ulama Desa dan Petugas KUA di Desa Sumberkare, Kec. Womerto, Kab. Probolinggo.”²¹
- Permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 mangatur tentang pencatatan perkawinan. Di Desa Sumberkare terdapat praktik tunangan langsung melaksanakan pernikahan sirri yang bertujuan untuk mencegah perzinahan, tanpa melakukan pencatatan resmi hanya cukup dengan menghadirkan ulama desa. Akan

²⁰ Lia Novita Sari, “Analisis Hukum Islam,” 17.

²¹ Ach Fawaid, “Pro Kontra Nikah Sirri Saat Peminangan Antara Ulama Desa dan Petugas KUA di Desa Sumberkare, Kec. Womerto, Kab. Probolinggo” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019).

tetapi orang tua mereka tetap mlarang pasangan tersebut untuk melakukan hubungan suami istri.

Fokus penelitian membahas persepsi ulama desa dan petugas KUA serta pandangan hukum Islam terhadap tunangan langsung nikah sirri. Menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan normatif sosiologis. Teknik observasi, wawancara, dokumentasi, pendekatan normatif-sosiologis, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kerangka berpikir induktif-deduktif.²²

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pembahasan mengenai fenomena praktik tunangan yang langsung dilanjutkan dengan nikah sirri. Perbedaannya terdapat pada lokasi dan fokus penelitian. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada persepsi para Ulama Desa dan petugas KUA terhadap praktik tunangan langsung nikah sirri, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Sementara itu, penelitian penulis lebih menekankan pada praktik tunangan yang langsung diikuti akad nikah sirri serta analisis dampak sosial dan hukum dari praktik tersebut di Desa Kemuninglor.

3. Skripsi yang ditulis oleh Zainal Ilmi tahun 2024, dengan judul skripsi “Nikah Sirri dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial (Studi Kasus Di Desa Barambai Kabupaten Barito Kuala”²³

²² Ach Fawaid, “Pro Kontra Nikah Sirri,” 12.

²³ Zainal Ilmi, “Nikah Sirri dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial” (Skripsi, UIN Antasari, Banjarmasin, 2024).

Latar belakang penelitian terdahulu yaitu terdapat masyarakat Desa Brambai yang masih melaksanakan nikah sirri akan tetapi dapat bersosialisasi secara normal dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil wawancara menunjukkan masyarakat tidak mempermasalahkan tentang nikah sirri, bahkan pelaku nikah sirri bisa mendapatkan pendidikan dan mengurus dokumen penting melalui oknum tertentu. Kondisi tersebut bertentangan dengan peraturan pemerintah sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut.

Pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya mengenai praktik nikah sirri, motivasi dan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Metode yang digunakan, penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi. Menggunakan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan informasi dari informan.²⁴

Kesamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang nikah sirri dalam kehidupan sosial. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian terdahulu fokus penelitiannya yaitu praktek nikah sirri di Desa Brambai, bagaimana implikasinya terhadap kehidupan sosial menurut masyarakat Desa Brambai, motivasi keputusan tersebut, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pola struktur dan interaksi serta struktur sosial dalam masyarakat setempat sementara penelitian penulis berfokus pada bagaimana praktek tunangan langsung akad nikah sirri serta

²⁴ Zainal Ilmi, "Nikah Sirri dan Implikasinya," 55.

analisis dampak sosial dan hukum terhadap praktik tunangan langsung nikah sirri di Desa Kemuninglor.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ilham Maulana Al Barky tahun 2019, dengan judul skripsi “Analisis *Maqasid Al Shari’ah* Terhadap Nikah Sirri Setelah Peminangan di Bani Yasin Kelurahan Malajah Bangkalan”.²⁵

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu dalam rangka menghindari perbuatan yang dilarang dalam agama Islam seperti berduaan dengan tunangan, masyarakat Bani Yasin menetapkan syarat nikah sirri setelah pertunangan. Nikah sirri dilakukan sesuai syari’at Islam, namun tidak dicatatkan di KUA, sehingga tidak memiliki legalitas formal menurut hukum positif di Indonesia. Fenomena tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian.

Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada pembahasan deskripsi serta tahapan nikah sirri pasca peminangan, sekaligus menelaahnya melalui perspektif *Maqasid Al Shari’ah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, serta memanfaatkan teknik pengumpulan data berupa wawancara tak terstruktur dan observasi langsung. Proses analisis data mengikuti model *Spradley*, yang meliputi analisis domain, taksonomi, analisis komponensial, serta identifikasi tema kultural.²⁶

²⁵ Ilham Maulana Al Barky, “Analisis *Maqasid Al Shari’ah* Terhadap Nikah Sirri Setelah Peminangan di Bani Yasin Kelurahan Malajah Bangkalan” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

²⁶ Ilham Maulana Al Barky, “Analisis *Maqasid Al Shari’ah*,” 18.

Kesamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang diangkat oleh penulis terletak pada pembahasan mengenai pertunangan dan pernikahan sirri, yang praktiknya hampir serupa dengan fenomena pertunangan dan nikah sirri yang diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan perbedaannya skripsi tersebut fokus penelitiannya yaitu mengenai deskripsi dan proses nikah sirri setelah peminangan di Bani Yasin dan analisis *maqasid al shari'ah* terhadap tradisi tersebut. Sementara fokus penelitian penulis yaitu bagaimana praktek tunangan langsung akad nikah sirri serta analisis dampak sosial dan hukum terhadap praktik tunangan langsung nikah sirri di Desa Kemuninglor.

5. Skripsi yang ditulis oleh Haffiz Maulana (tahun 2022), dengan judul skripsi “Dampak Dari Pernikahan Sirri (Studi Kasus di Kecamatan Kuanta Mudik)”.²⁷

Latar belakang penelitian yaitu sebagai negara hukum, Indonesia mewajibkan setiap warga negaranya untuk melakukan pencatatan perkawinan untuk menjamin kepastian hukum, serta perlindungan hak suami, istri dan anak. Akan tetapi pernikahan yang tidak tercatat alias nikah sirri masih marak terjadi, khususnya di Kecamatan Kuantan Mudik. Terdapat berbagai alasan mengapa mereka melakukan nikah sirri akan tetapi praktik ini menimbulkan dampak negatif, seperti hilangnya perlindungan hukum dan hak keperdataan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai dampak pernikahan sirri di

²⁷ Haffiz Maulana, “Dampak Dari Pernikahan Sirri (Studi Kasus di Kecamatan Kuanta Mudik)” (Skripsi UIN Syarif Kasim, Riau, 2022).

Kecamatan Kuantan Mudik sebagai upaya untuk memahami konsekuensi sosial dan hukum yang ditimbulkan.

Fokus penelitian terdahulu berfokus pada alasan masyarakat melaksanakan nikah sirri serta dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang memanfaatkan tiga jenis sumber data, yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka. Setelah seluruh data diperoleh, peneliti melakukan analisis dengan pendekatan kualitatif dan menerapkan pola penulisan deduktif, induktif, serta deskriptif.²⁸

Adapun persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang dampak yang timbul setelah pernikahan sirri. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian penelitian terdahulu mengenai alasan masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik melaksanakan nikah sirri serta dampak dari melaksanakan nikah sirri. Sedangkan fokus penelitian penulis yaitu bagaimana praktek tunangan langsung akad nikah sirri serta analisis dampak sosial dan hukum terhadap praktik tunangan langsung nikah sirri di Desa Kemuninglor.

Dengan adanya kajian pustaka yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dibuktikan bahwa peneliti tidak melakukan pengulangan atau plagiasi penelitian.

²⁸ Haffiz Maulana, “Dampak Dari Pernikahan Sirri,” 53.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama, judul dan tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Lia Novita Sari dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertunangan Langsung Nikah Sirri dan Penggagalannya Pertunangan Sekaligus Perceraian Studi Kasus di Desa Ketah Kecamatan Suboh Situbondo.” Tahun 2020.	Tokoh agama desa menyarankan agar pertunangan disertai dengan nikah sirri, meskipun status pasangan tetap dianggap bertunangan. Pembatalan pertunangan sekaligus perceraian merujuk pada penghentian status pertunangan tanpa membatalkan nikah sirri yang telah dilaksanakan, meskipun pernikahan tersebut diakui sah menurut ajaran Islam. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian hanya terjadi apabila suami menjatuhkan talak; tanpa adanya talak, seorang perempuan tetap memiliki status sebagai istri yang sah.	Baik penelitian terdahulu maupun penelitian ini sama-sama meneliti proses pertunangan yang diikuti dengan pelaksanaan nikah sirri.	Dalam penelitian terdahulu fokus penelitiannya mengenai praktik tunangan langsung nikah sirri serta penggagalannya dan perceraian beserta analisis hukum Islamnya. Sementara penelitian ini fokus pada praktik tunangan sekaligus akad nikah sirri serta analisis dampak sosial, hukum positif dan hukum Islam.
2.	Skripsi Ach Fawaid dengan judul “Pro Kontra Nikah Sirri Saat Peminangan Antara Ulama Desa dan Petugas KUA di Desa Sumberkare, Kec. Womerto, Kab. Probolinggo.” Tahun 2019.	Ulama Desa berpendapat nikah sirri saat peminangan merupakan tradisi turun temurun untuk menghindari pelanggaran syariat Islam, seperti berduaan atau berboncengan dengan tunangan, terutama saat bepergian di momen lebaran. Meski sudah menikah, pasangan tetap dilarang berhubungan suami istri. Sementara itu, petugas KUA menilai praktik ini hanya sebagai legalitas non-formal tanpa maksud pernikahan sebenarnya, sehingga tidak sah secara hukum dan tidak diakui sebagai perkawinan	Penelitian terdahulu maupun penelitian ini sama-sama menyoroti fenomena praktik pertunangan yang langsung disertai dengan nikah sirri.	Perbedaan terletak pada lokasi dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu membahas persepsi ulama desa dan petugas KUA serta pandangan hukum Islam terhadap tunangan langsung nikah sirri. Sementara penelitian penulis lebih berfokus pada praktik tunangan langsung nikah sirri serta dampak sosial dan hukumnya.

		karena tidak memenuhi syarat legalitas formal.		
3.	Skripsi Zainal Ilmi dengan judul “Nikah Sirri Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial (Studi Kasus Di Desa Barambai Kabupaten Barito Kuala”’. Tahun 2024	Penelitian ini menemukan bahwa faktor budaya dan norma sosial yang memicu praktik nikah sirri di Desa Barambai. Dalam penelitian ini di temukan, meskipun dilakukan secara sirri, pernikahan tersebut tetap memenuhi rukun dan syarat nikah dalam Islam. Implikasi yang muncul yang penulis temukan dilapangan yaitu bagi masyarakat setempat, praktik ini tidak berdampak nyata atau mengganggu kehidupan sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari.	Penelitian sebelumnya maupun penelitian ini sama-sama mengkaji praktik nikah siri dalam konteks kehidupan sosial	Dalam penelitian terdahulu fokus penelitiannya mengenai praktik nikah sirri, motivasi dan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sementara penelitian penulis yaitu praktik tunangan langsung nikah serri serta dampak sosial, hukum positif dan hukum Islam.
4.	Skripsi Ilham Maulana Al Barky dengan judul “Analisis <i>Maqasid Al Shari’ah</i> Terhadap Nikah Sirri Setelah Peminangan di Bani Yasin Kelurahan Malajah Bangkalan”. Tahun 2019.	Nikah sirri setelah peminangan di Bani Yasin dilakukan sesuai syarat dan rukun Islam, serta didasari prinsip Maqasid Al-Shari’ah, khususnya aspek daruriyyah seperti menjaga agama (<i>hifz al-din</i>), menjaga jiwa (<i>hifz al-nafs</i>), menjaga akal (<i>hifz al-aql</i>), menjaga keturunan (<i>hifz an-nasl</i>), dan menjaga harta (<i>hifz al-mal</i>). Penelitian menyimpulkan bahwa adat yang dilakukan di Bani Yasin mengandung <i>maslahat</i> dikarenakan mencerminkan kehati-hatian keluarga dalam menjaga keturunan selama masa peminangan orang lain.	Baik penelitian terdahulu maupun penelitian saat ini sama-sama membahas pertunangan dan nikah sirri, serta praktiknya sejalan dengan yang dikaji dalam penelitian ini	Dalam penelitian terdahulu berfokus pada pembahasan deskripsi dan prosesi nikah sirri pasca peminangan serta analisis <i>Maqasid Al Shari’ah</i> terhadap tradisi tersebut. Sementara dalam penelitian penulis membahas praktik tunangan langsung akad nikah sirri dan analisis dampak sosial dan dampak hukum positif dari fenomena tersebut.
5.	Skripsi Haffiz Maulana dengan judul “Dampak Dari Pernikahan Sirri	Dari sudut pandang hukum Islam, nikah sirri di Kecamatan Kuantan Mudik dianggap sah karena telah	Dalam penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama	Dalam penelitian terdahulu berfokus pada alasan masyarakat

(Studi Kasus di Kecamatan Kuanta Mudik)." Tahun 2022.	memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan dalam suatu pernikahan.". Alasan pelaksanaannya meliputi belum cukup umur, enggan mengurus akta cerai, kurangnya pemahaman hukum Islam, dan minimnya pengetahuan tentang pencatatan nikah. Namun, implikasi secara hukum negara, nikah ini tidak sah karena tidak tercatat di KUA, sehingga berdampak pada hak-hak hukum istri dan anak, seperti tidak adanya buku nikah, kesulitan mengurus akta kelahiran, serta tidak berhak atas nafkah dan warisan.	membahas tentang dampak yang timbul setelah pernikahan sirri.	melaksanakan nikah sirri serta dampak yang ditimbulkan. Sementara peneliti berfokus pada prakek tunangan langsung nikah sirri dan analisis dampak sosial dan hukum dari fenomena tersebut.
---	--	---	--

B. Kajian Teori

1. Pengertian Pertunangan

Setelah menentukan pilihan pasangan yang akan dinikahi sesuai

dengan kriteria yang diinginkan dan sesuai dengan syariat Islam, langkah selanjutnya yaitu penyampaian kehendak kepada pilihan hati yang akan dinikahinya tersebut. Penyampaian kehendak kepada seseorang yang akan dinikahi disebut dengan *khitbah* atau dalam bahasa Indonesiana disebut dengan "peminangan".²⁹

Fenomena tunangan yang ditemui dalam masyarakat saat ini lebih bersifat sebagai tradisi atau kebiasaan budaya, yang pada intinya merupakan

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 49.

khitbah yang disertai dengan berbagai ritual, seperti pertukaran cincin, selamatan, dan kegiatan serupa lainnya.

Adapun dalam Islam, hal seperti itu tidak ada, yang ada hanyalah khitbah itu sendiri.³⁰

Khitbah merupakan permohonan seorang laki-laki kepada pihak keluarga seorang perempuan tertentu untuk meminangnya dan membangun kehidupan bersama. Istilah ini juga dapat dipahami sebagai ungkapan keseriusan seorang laki-laki yang menunjukkan keinginannya menikahi perempuan yang halal baginya menurut syariat.³¹

Secara etimologi, meminang berarti meminta seorang perempuan agar dapat dijadikan istri, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Adapun secara terminologi, peminangan dipahami sebagai suatu tindakan atau proses menuju terbentuknya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dan perempuan, yaitu ketika seorang laki-laki mengajukan permintaan untuk menjadikan seorang perempuan sebagai istri melalui tata cara yang lazim berlaku di masyarakat.³²

Dalam KHI pengertian peminangan diatur dalam Pasal 1 bab 1 huruf a yaitu: Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.³³

³⁰ Armia and Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2020), 47.

³¹ Muhammad Azam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 8.

³² Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, 4.

³³ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam* (Permata Press: Jakarta, 2003), 1.

Peminangan itu sendiri merupakan langkah awal menuju ikatan pernikahan dengan tujuan agar ketika memasuki ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita tersebut didasari dengan kerelaan yang didapat dari penelitian, pengetahuan serta kesadaran dari masing-masing pihak.

Terdapat beberapa ahli fiqh yang memberikan definisi tentang peminangan diantaranya:

Menurut Sayyid Sabiq, pinangan (khitbah) dapat didefinisikan secara singkat sebagai permohonan untuk melangsungkan pernikahan antara dua pihak melalui perantara yang jelas. Peminangan ini merupakan bagian dari syariat Allah yang sebaiknya dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah, sehingga calon pengantin memiliki kesempatan untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain.³⁴

Amir Syarifuddin juga memberikan definisi tentang peminangan, peminangan ialah sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya dilakukan sebelum akad nikah dilaksanakan.

Jumhur ulama fiqh, serta ketentuan syariat dan perundang-undangan, sepakat bahwa khitbah pada dasarnya merupakan bentuk kesanggupan atau janji untuk melangsungkan pernikahan, namun belum termasuk akad nikah. Akad nikah sendiri mensyaratkan adanya ungkapan khusus berupa *ijab* dan *qabul* beserta rukun dan syarat tertentu. Oleh karena itu, segala bentuk

³⁴ Theadora, 5.

pernyataan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akad nikah menurut hukum syar‘i.³⁵

Akad nikah dimaksudkan untuk mengikat pasangan seumur hidup, dalam artian bukan sementara waktu. Salah satu calon pasangan sebaiknya tidak tergesa-gesa sebelum memahami dengan jelas tradisi, karakter, prilaku, dan akhlak calon pasangannya, sehingga mereka dapat membangun kehidupan yang mulia, harmonis, penuh cinta, dan bahagia. Ketergesaan dalam menikah justru dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi kedua belah pihak atau salah satunya. Islam menetapkan adanya khitbah karena mengandung hikmah untuk mengarahkan calon pasangan menuju tujuan pernikahan yang terhormat dan kehidupan keluarga yang diharapkan.³⁶

Adapun hikmah disyariatkannya peminangan adalah untuk memperkuat ikatan perkawinan yang akan dilaksanakan setelah proses peminanganan, karena tujuan peminangan itu sendiri adalah agar kedua pihak dapat saling mengenal. Hal ini sebagaimana tercermin dalam hadits Nabi dari Al-Mughirah bin Syu’ba yang diriwayatkan oleh Al Tirmizi dan An Nasa’iy.

Syariat Islam membolehkan seorang laki-laki melihat perempuan yang berniat untuk dinikahinya. Bahkan, hal tersebut dianjurkan dan termasuk sunnah, karena dipandang sebagai salah satu upaya untuk

³⁵ Aziz and Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, 8.

³⁶ Aziz and Abdul Wahhab, 9.

mewujudkan kelangsungan pernikahan yang harmonis serta terciptanya ketenteraman dalam rumah tangga.

Bawa Nabi berkata kepada seseorang yang telah meminang seorang perempuan (Al Mughirah Bin Syu'bahyakni:

أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمْ بِيَنْكُمَا

Artinya: “Melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan” (HR al Thirmizi dan al Nasa'i).³⁷

Penulis menyimpulkan dari beberapa definisi di atas, peminangan merupakan proses pernyataan dari seorang pria kepada seorang wanita untuk dijadikan istri baik secara langsung atau perwalian yang mana pinangan atau *khitbah* dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan dengan tujuan para pihak saling mengenal satu sama lain.

2. Hukum dan Syarat Pertunangan

Menurut Siti Dalia yang dikutip oleh Lia Novita Sari, dalam hukum Islam, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah memasuki masa pertunangan tetap dipandang sebagai hubungan antara dua individu yang berstatus asing (*ajnabiyah*). Karena itu, hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri belum berlaku bagi keduanya. Interaksi yang menyerupai perlakuan pasangan suami istri tidak diperkenankan, termasuk larangan berkhawlwat. Apabila terjadi hubungan seksual sebelum akad nikah, tindakan tersebut dianggap tidak sah secara syar'i dan dihukumi sebagai perbuatan zina.³⁸

³⁷ Aziz and Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, 10.

³⁸ Lia Novita Sari, “Analisis Hukum Islam,” 20.

Kenyataan yang dapat juga disaksikan banyak pasangan yang sudah bertunangan ini seakan dibebaskan untuk berduaan dan orang tua serta kerabat juga mengizinkan mereka tanpa disertai muhrim. Menurut sayyid Sabiq yang dikutip oleh Busriyanti, berduaan dengan tunangan ini dalam syariat Islam hukumnya tetap haram, karena walau bagaimanapun diantara mereka belum ada akad yang menghalalkan.

Banyak orang tua yang menganggap sepele masalah ini. Mereka mengizinkan anak atau saudara perempuannya perbergian dengan tunangannya tanpa pengawasan. Prilaku tersebut sangat memungkinkan untuk menjerumuskan pihak perempuan kepada hilangnya kemuliaan, kesucian dan iffah dirinya.³⁹

Dalam Islam, sebelum pernikahan sah dilakukan, diperbolehkan adanya proses peminangan di mana laki-laki yang akan meminang diperkenankan melihat wanita yang akan dipinang dalam batas yang diatur oleh syariat, yaitu telapak tangan dan wajah. Proses ini biasanya disaksikan oleh anggota keluarga dari kedua belah pihak dengan tujuan agar keduanya dapat saling mengenal.⁴⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, tidak ditemukan pengaturan khusus mengenai peminangan. Ketiadaan pengaturan tersebut kemungkinan disebabkan oleh sifat peminangan yang tidak menimbulkan konsekuensi hukum langsung, melainkan sekadar praktik adat sebagai langkah awal sebelum akad nikah.

³⁹ Busriyanti, *Fikih Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013, 39).

⁴⁰ Theadora, *Fiqh Munakahat 1*, 7.

Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab III Pasal 11-13, serta dalam kajian fiqh, peminangan dibahas secara rinci. KHI mengatur peminangan pada Pasal 11 hingga Pasal 13, yang seluruhnya bersumber dari fiqh, khususnya mazhab al-Syafi'iyy. Dalam Pasal 11 KHI dijelaskan bahwa peminangan dapat dilakukan oleh pihak yang berniat mencari pasangan, namun juga dapat dilakukan melalui perantara yang dipercaya.⁴¹ Artinya dalam hukum positif Indonesia peminangan diperbolehkan.

Dalam Al-Qur'an dan beberapa hadits, dibahas mengenai peminangan. Namun, tidak terdapat pernyataan yang secara tegas memerintahkan atau melarang peminangan, berbeda dengan perintah untuk menikah yang dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi. Oleh sebab itu, para ulama menetapkan bahwa peminangan bersifat mubah, artinya tidak wajib dilakukan.

Namun Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* mengutip pendapat Daud al-Zahiry yang menyatakan bahwa khitbah hukumnya adalah wajib. Pendapat ini didasarkan pada hadits-hadits Nabi yang menunjukkan bahwa pinangan merupakan praktik dan tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad.⁴²

Adapun syarat peminangan ada dua macam, yaitu syarat *mustahsinah* dan syarat *lazimah*.

⁴¹ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam*, 4.

⁴² Armia and Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, 50.

a. Syarat *Mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* adalah anjuran bagi seorang pria yang hendak meminang wanita untuk terlebih dahulu meneliti dan mengenal calon istrinya.⁴³ Syarat *mustahsinah* ialah syarat yang sifatnya tidak wajib akan tetapi sebuah anjuran yang baik untuk dilaksanakan. Sehingga meskipun syarat ini tidak terpenuhi maka peminangannya tetap sah. Adapun syaratnya yaitu:

- 1) Sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misal sama tingkat keilmuan, status sosial dan kekayaanya.
- 2) Meminang wanita yang memiliki sifat penyayang dan subur.
- 3) Memilih wanita yang memiliki hubungan kekerabatan yang jauh dengan calon suami.
- 4) Mengetahui kondisi fisik, akhlak, serta aspek-aspek lain yang dimiliki oleh calon istri.⁴⁴

b. Syarat *Lazimah*

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Syarat *lazimah* merupakan syarat yang harus terpenuhi saat peminangan dalam artian sah atau tidaknya peminangan tergantung terpenuhinya syarat *lazimah* tersebut. Adapun syarat-syaratnya yaitu:

- 1) Wanita yang tidak sedang dalam proses pertunangan dengan pihak lain, atau yang meskipun sedang dalam pinangan, pihak yang

⁴³ Armia and Iwan Nasution, 51.

⁴⁴ Armia and Iwan Nasution, 52.

meminangnya telah melepaskan hak pinangannya.⁴⁵ Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 12:

(3) dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

(4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.⁴⁶

- 2) Wanita yang dipinang hendaklah wanita yang halal untuk dinikahi dalam artian wanita tersebut bukanlah menjadi mahram dari laki-laki yang menminangnya.⁴⁷ Seperti wanita yang masih punya ikatan nasab dengan dirinya: saudara perempuan, bibi, tante, ponakan dan saudara sepersusuan.
- 3) Wanita yang akan dipinang tidak sedang dalam masa iddah. Wanita yang masih dalam masa iddah adalah haram untuk dipinang yang bersifat secara temporal. Sebab masih ada ikatan dengan suaminya dan masih bisa dirujuk kembali. Jika perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in maka laki-laki lain haram untuk meminang sebab suaminya masih mempunyai hak atas dirinya dengan melakukan akad baru. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya ketika

⁴⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan:CV Kaafafah Learning Center, 2019), 47.

⁴⁶ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam*, 4.

⁴⁷ Armia and Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, 53.

dalam masa iddah boleh dipinang secara sindiran sebab perempuan tersebut hubungan suami istrinya sudah terputus karena kematian.⁴⁸

Ketentuan mengenai perempuan yang diperbolehkan dan dilarang untuk dipinang diatur dalam Pasal 12, yang rumusannya secara lengkap adalah sebagai berikut:

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.⁴⁹

3. Akibat Hukum Pertunangan

Peminangan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mendahului sebuah perkawinan. Akan tetapi keduanya sangatlah berbeda pernikahan merupakan perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi sedangkan pertunangan bukan merupakan penjanjian yang mengikat untuk dipatuhi sehingga keduanya masih berlaku aturan aturan dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Hal yang membedakan yaitu

⁴⁸ Rusdaya, *Fiqh Munakahat*, 50.

⁴⁹ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam*, 5.

perempuan yang sudah dipinang tidak boleh dipinang laki-laki lain, kecuali pinangan sebelumnya sudah dibatalkan.⁵⁰ Dengan demikian, baik laki-laki yang meminang maupun perempuan yang dipinang memiliki hak untuk membatalkan pertunangan sebelum pernikahan dilaksanakan, meskipun pada saat itu sudah diterima. Meskipun demikian, putusnya pertunangan harus dilakukan secara baik-baik agar tidak menyakiti hati siapapun. Adapun pemberian yang diberikan ketika peminangan tidak ada hubungannya dengan mahar perkawinan sehingga pemberian tersebut dapat diambil kembali apabila pertunangan tersebut putus atau gagal.

Hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dipinang selama masa antara peminangan dengan perkawinan seperti hubungan laki-laki dan perempuan asing (*ajnabi dan ajnabiyah*). Oleh sebab itu, keduanya masih belum berlaku hak dan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri.⁵¹ Hanya saja diantara keduanya sudah terjalin suatu ikatan atau perjanjian untuk sama-sama bersedia menuju ke jenjang pernikahan.

Akibat hukum dari peminangan diatur dalam KHI Bab III Pasal 13, yang terdiri dari dua ayat, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

⁵⁰ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, 38.

⁵¹ Amir, *Hukum Perkawinan*, 58.

(2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁵²

Beberapa persoalan terkait peminangan yang dibahas dalam kitab-kitab fiqh seperti ketentuan hukum perkawinan setelah adanya peminangan, tata cara melihat calon perempuan yang hendak dipinang, dan hal-hal teknis lainnya tidak diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵³

4. Nikah *Sirri* Menurut Hukum Islam

Secara etimologis, nikah *sirri* berasal dari bahasa Arab *sirrun* yang bermakna ‘rahasia’. Berdasarkan pengertian tersebut, nikah *sirri* dipahami sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan secara tidak terbuka atau tidak diumumkan kepada masyarakat, sehingga pelaksanaannya berbeda dari ketentuan pernikahan pada umumnya yang menekankan aspek publikasi. Oleh karena itu, nikah *sirri* dapat didefinisikan sebagai pernikahan yang dirahasiakan yang tidak diumumkan pada khayal ramai dan dilakukan menurut hukum agama atau adat istiadat yang tidak dicatatkan secara resmi di kantor pegawai pencatat nikah, sebagaimana yang ditentukan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam ajaran Islam, ketentuan mengenai pernikahan diatur berdasarkan pedoman yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Pengaturan tersebut kemudian dikembangkan dalam disiplin ilmu fikih, khususnya dalam bidang yang dikenal sebagai fiqh munakahat, yang

⁵² Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam*, 5.

⁵³ Amir, *Hukum Perkawinan*, 59.

membahas berbagai aspek terkait perkawinan. Dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak banyak diterangkan mengenai permasalahan tentang nikah *sirri*. Sebab pada zaman Nabi Muhammad yang terjadi ialah pernikahan yang biasa (*jahri*). Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan membahagiakan dalam kehidupan manusia, sehingga dianjurkan untuk mengadakan pesta pernikahan (*walimah al ursy*) sebagai tanda syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّرَ صُفْرَةً، قَالَ : مَا هَذَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِلَيْنِي تَرَوَحْتُ اِمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَافِهِ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، أَوْمَ وَلَوْ بِشَاهٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْلُّفْظُ لِمُسْنِلِمٍ

Dari Anas Ibnu Malik Radliyallahu ‘anhу bahwa Nabi Saw pernah melihat bebas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf, lalu beliau bersabda: “Apa ini?”. Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: “Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing”. (Muttafaq Alaih dan lafadznya menurut Muslim).⁵⁴

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal oleh kalangan para ulama. Tetapi, nikah sirri yang dikenal ulama pada zaman dahulu memiliki berbeda pengertiannya dengan pernikahan sirri yang ditemui saat ini. Pada zaman dahulu, nikah sirri merupakan pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya, akan tetapi para saksi diminta untuk tidak memberitahukan kepada khalayak ramai tentang pernikahan yang diadakan dalam artian tidak mengadakan *walimah al ursy*. Sedangkan pada konteks sekarang, nikah sirri adalah pernikahan yang berlangsung dengan memenuhi rukun dan syarat secara agama, tetapi tidak dicatatkan pada

⁵⁴ Endang and Muhammad, “Nikah Sirri,” 254.

lembaga resmi pencatat pernikahan. Dengan demikian, dalam pandangan hukum Islam, pernikahan tersebut tetap memiliki keabsahan selama unsur-unsur yang dipersyaratkan terpenuhi.

Dalam ketentuan Fatwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-indonesia II tahun 2006 disebutkan:

- a. Pernikahan sirri hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram ketika terdapat mudharat.
- b. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang sebagai langkah presensif untuk menolak dampak negatif/mudharat (*saddan lidz-dhari'ah*).

Dikalangan ulama pernikahan sirri masih diperdebatkan sah atau tidaknya. Hal ini disebabkan masih banyak kalangan ulama dan sebagian masyarakat yang mengatakan nikah sirri lebih baik daripada berbuat zina.⁵⁵

Dalam kenyataannya nikah sirri pada zaman sekarang lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada manfaat. Dampak negatif yang ditimbulkan terhadap istri atau anak yang dilahirkan terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, waris dan lain sebagainya. Tuntutan tersebut seringkali menimbulkan sengketa yang rumit. Peserta ijtima' ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan kepada instansi yang berwenang untuk menghindari kemudharatan.⁵⁶

Dalam KHI disebutkan pada Pasal 14 untuk melaksanakan perkawinan harus ada (rukun):

⁵⁵ Endang and Muhammad, "Nikah Sirri," 257.

⁵⁶ Imam Hafas, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Tahkim* 4, no.1 (Maret, 2021): 55.

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul.⁵⁷

Penulis berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sudah memenuhi syarat dan hukum pernikahan maka hukum pernikahannya adalah sah. Hanya saja perlu dilakukan pencatatan nikah agar memiliki legalitas hukum dan menghindari mudhorot yang muncul setelahnya. Sebab dalam peraturan perundang-undangan pernikahan sirri belum sempurna karena pernikahannya tidak dicatatkan dan akan memiliki dampak biasanya yang menjadi korban adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak diakui secara negara dan tak jarang pula munculnya permasalahan-permasalahan administrasi yang rumit dikemudian hari.

5. Nikah Sirri Menurut Hukum Positif

Nikah sirri atau nikah di bawah tangan merupakan bentuk pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan oleh syariat meskipun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama bagi agama Muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Non Muslim. Meskipun dalam pengertian yang telah diuraikan nikah sirri merupakan pernikahan yang sah secara syari'at, akan tetapi

⁵⁷ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam*, 5.

secara administratif pernikahan semacam itu tetap tidak mendapat pengakuan dari pemerintah. Oleh karena itu segala akibat yang timbul dari pernikahan sirri tidak dapat diproses secara hukum. Pengertian nikah sirri secara hukum positif tampaknya memiliki pengertian yang sama dengan persepsi nikah sirri menurut masyarakat yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).⁵⁸

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia turut menetapkan berbagai ketentuan yang mengatur penyelenggaraan perkawinan bagi warga negaranya. Walaupun Indonesia tidak menggunakan sistem hukum yang sepenuhnya berdasarkan syariat Islam, ketentuan hukum Islam tetap memperoleh kedudukan tersendiri dalam pengaturan perkawinan bagi masyarakat Muslim.⁵⁹ Dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan mengenai nikah *sirri* tidak diatur secara eksplisit. Akibat tidak adanya pengaturan tersebut, nikah *sirri* tidak memperoleh pengakuan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum positif, sehingga tidak memiliki legalitas hukum. Sebagaimana didasarkan pada UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1 dan 2) jo KHI Pasal 4 dan 5 ayat (1) dan (2), perkawinan disamping harus sah secara hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian nikah sirri dalam perspektif peraturan perundang undangan tidak sah dan ilegal.⁶⁰

⁵⁸ Latifah Ratnawaty, “Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Yustisi* 2, no. 2 (September 2015): 16.

⁵⁹ Endang and Muhammad, “Nikah Sirri,” 260.

⁶⁰ Imam Hafas, “Pernikahan Sirri,” 55.

Bahkan kewajiban pencatatan perkawinan pada KUA, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diposisikan sebagai syarat sahnya perkawinan menurut hukum positif Indonesia, sehingga tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi semata.

Dasar pernyataan tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 81 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung."⁶¹

Pernyataan di atas ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 sebagai pelaksana UU Perkawinan Pasal 3 ayat (1,2 dan 3) sebagai berikut:

- (1) setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukam kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) permberitahan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang kurangnya 10 (*sepuluh*) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 1 disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilakukan secara hukum agama dan hukum negara sehingga perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam artian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, suatu perkawinan harus memiliki legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, perkawinan

⁶¹ Endang and Muhammad, " Nikah Sirri," 259.

sirri dipandang sebagai perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum. Ketiadaan kekuatan hukum tersebut berdampak pada berbagai konsekuensi yuridis, khususnya terkait pemenuhan hak-hak atas pelayanan publik oleh instansi yang berwenang. Pasangan yang melaksanakan perkawinan sirri tidak mendapatkan perlindungan serta pelayanan hukum sebagaimana mestinya, karena perkawinan mereka tidak tercatat dalam administrasi kependudukan. Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan tersebut berpotensi tidak memperoleh akta kelahiran dan dokumen hukum lainnya. Dengan demikian, perkawinan sirri membawa berbagai mudhorot dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebaliknya, pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum dan menghadirkan manfaat yang signifikan bagi tatanan sosial dan negara.⁶²

6. Syarat dan Rukun Perkawinan

Sebelum menguraikan rukun serta syarat sahnya suatu perkawinan, penting untuk memahami terlebih dahulu definisi keduanya. Rukun merupakan unsur pokok yang harus hadir karena menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, dan ia menjadi bagian dari pelaksanaan ibadah tersebut. Misalnya, dalam pernikahan, keberadaan calon suami dan calon istri termasuk dalam rukun yang wajib dipenuhi. Sementara itu, syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi untuk sahnya ibadah, tetapi tidak

⁶² Endang and Muhammad, “ Nikah Srri,” 259.

termasuk bagian dari pelaksanaan ibadah itu sendiri, misalnya calon suami dan istri harus beragama Islam.⁶³

Rukun dan syarat berfungsi sebagai penentu keabsahan suatu tindakan hukum, khususnya dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dinyatakan sah atau tidak menurut ketentuan hukum. Kedua istilah tersebut pada dasarnya mengandung makna yang serupa, yakni sesuatu yang wajib dipenuhi. Dalam konteks perkawinan, seluruh rukun dan syarat harus dipenuhi tanpa ada yang terlewat, karena suatu perkawinan dianggap tidak sah apabila terdapat rukun atau syarat yang kurang atau tidak terpenuhi.

Jumhur ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam perkawinan, yaitu: calon mempelai pria dan wanita, wali dari pihak calon mempelai wanita, saksi, dan *shighat akad nikah*.⁶⁴

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai jumlah rukun nikah. Menurut Imam Malik, rukun nikah terdiri dari lima unsur, yaitu:

- a. Wali dari pihak mempelai perempuan
- b. Mahar
- c. Calon suami
- d. Calon istri
- e. *Sighat akad nikah*.

Imam syafi'i berpendapat jumlah rukun nikah ada lima macam, diantaranya:

- a. Calon pengantin laki-laki

⁶³ Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, 17

⁶⁴ Amir, *Hukum Perkawinan Islam*, 59.

- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. *Shigat* akad nikah.⁶⁵

Wahbah Al Zuhaily sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman menjelaskan bahwa menurut Imam Hanafi rukun nikah hanya terdiri dari ijab kabul yang berarti akad yang dilakukan oleh pihak calon pengantin laki-laki dengan wali nikah dari pihak mempelai perempuan.⁶⁶

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai rukun perkawinan secara eksplisit. Regulasi tersebut hanya memuat syarat-syarat perkawinan, yang pada praktiknya banyak berkaitan dengan unsur-unsur yang dalam fikih dikategorikan sebagai rukun perkawinan. Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menetapkan rukun perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14, yang seluruh unsurnya mengikuti ketentuan fikih Syafi'iy, dengan pengecualian bahwa mahar tidak dimasukkan sebagai rukun.⁶⁷

Menurut KHI Pasal 14, rukun nikah ada 5 yaitu:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;

⁶⁵ Slamet Abidin and H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 72.

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 48.

⁶⁷ Amir, *Hukum Perkawinan*, 61.

e. Ijab qabul.⁶⁸

Syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam antara lain: (a) persetujuan kedua belah pihak; (b) adanya mahar (maskawin); (c) tidak ada larangan-larangan perkawinan; dan (d) pencatatan perkawinan.

Perkawinan dapat dilangsungkan apabila sudah memenuhi syarat materil maupun syarat formil. Syarat materil adalah syarat yang berkaitan dengan diri pribadi calon mempelai. Sementara syarat formil berkaitan dengan formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat melangsungkan perkawinan. Adapun syarat formil yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam Pasal 12 UU No 1 tahun 1974.⁶⁹

7. Dampak Sosial Tunangan Langsung Nikah Sirri

Secara umum, dampak adalah segala bentuk perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan, peristiwa, atau kebijakan tertentu. Dampak dapat bersifat positif maupun negatif, serta dapat muncul secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks ilmu sosial, dampak sering dipahami sebagai perubahan pada perilaku, pola pikir, struktur sosial, maupun kondisi masyarakat yang ditimbulkan oleh suatu fenomena. Dengan demikian, dampak bukan hanya sesuatu yang terlihat secara fisik, tetapi juga mencakup perubahan psikologis, hubungan sosial, hingga kondisi hukum.

Fenomena tunangan yang langsung menikah secara sirri menimbulkan berbagai dampak sosial dalam masyarakat. Pernikahan sirri

⁶⁸ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam*, 5.

⁶⁹ Zaeni Asyhadie, at al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), 90.

sejatinya merupakan bentuk penyimpangan sosial yang sering menimbulkan kesulitan dan kerugian. Praktik nikah sirri yang cukup marak di kalangan masyarakat berpotensi menimbulkan implikasi serius di masa mendatang. Selain menimbulkan masalah sosial, pernikahan sirri juga dapat mengganggu pemenuhan hak-hak gender serta menimbulkan ketidakjelasan dalam pencatatan kependudukan.⁷⁰ Dalam teori disfungsi sosial, keluarga yang dibentuk melalui pernikahan sirri cenderung tidak optimal menjalankan fungsi sosialnya akibat ketidakjelasan status hukum. Keluarga tersebut seringkali menghadapi stigma negatif dari masyarakat karena status perkawinan yang tidak jelas secara hukum positif, terutama bagi perempuan yang terlibat dalam nikah sirri seringkali dianggap sebagai pihak yang dirugikan karena tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai.⁷¹

Selain itu, teori stigma (Erving Goffman) menjelaskan bahwa individu atau keluarga dengan status yang dianggap menyimpang oleh masyarakat akan menghadapi perlakuan diskriminatif atau dicap negatif. Dalam konteks ini, pasangan yang menikah sirri setelah tunangan berpotensi menghadapi stigma sebagai pasangan yang tidak patuh hukum atau sembunyi-sembunyi.

8. Dampak Hukum Tunangan Langsung Nikah Sirri

Perkawinan yang dilangsungkan tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tidak akan memperoleh kekuatan hukum,

⁷⁰ Muhammad Budiono, "Dampak Sosial Nikah Sirri", *Jurnal Al Hukama* 04, no. 01 (Juni 2014): 213.

⁷¹ Ines Aulia Dina, "Pengaruh Budaya dan Tradisi Terhadap Nikah Sirri di Indonesia," *Jurnal Syari'ah & Hukum Bisnis* 4, no 1 (Maret 2025), 91.

karena tidak memiliki bukti autentik mengenai pelaksanaannya. Dalam praktik masyarakat, masih terdapat anggapan bahwa perkawinan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama atau kepercayaan sudah dianggap sah, sehingga banyak pasangan menikah tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama bagi agama Islam maupun di Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam. Perkawinan yang tidak disaksikan serta tidak dicatat atau didaftarkan oleh pejabat KUA atau Catatan Sipil tersebut kemudian dikenal secara populer sebagai nikah *sirri*, yaitu perkawinan yang dilakukan secara tersembunyi.⁷²

Dalam perspektif hukum positif, fenomena tunangan nikah sirri menimbulkan berbagai masalah hukum dikarenakan pernikahan sirri tidak diakui secara administratif oleh negara. Sebagaimana didasarkan pada UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1 dan 2), perkawinan disamping harus sah secara hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.⁷³ Hal tersebut diperjelas dalam KHI Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Begitu juga dalam Pasal 6 ayat (2) ditegaskan bahwa “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”⁷⁴. Dengan demikian nikah sirri dalam perspektif peraturan perundang undangan tidak sah, ilegal serta tidak memiliki kepastian hukum.

⁷² Dwi Joko Rahmadi, “Analisis Dampak Hukum Pernikahan di Bawah Tangan dan Implementasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal STIS Darusy Syafa'a* 5, no. 1 (Juni 2019), 264.

⁷³ Imam Hafas, “Pernikahan Sirri,” 55.

⁷⁴ Uzlah Wahidah, “Kajian Analisa Teori Sosiologi,” 87.

Ketidakpatian status hukum keluarga bertentangan dengan prinsip kapastian hukum (Gustav Radbruch), yang menuntut agar hukum memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi setiap warga negara.

Teori keadilan distributif (Aristoteles), di mana hak-hak istri dan anak dari pernikahan sirri tidak didistribusikan secara adil karena mereka tidak tercatat secara resmi. Demikian pula, teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon) menekankan perlunya negara melindungi hak-hak warga, termasuk perempuan dan anak, dari kerugian akibat praktik pernikahan yang tidak sesuai prosedur hukum.

Menurut Abdul Manan, pernikahan yang tidak dicatat secara resmi menimbulkan beberapa dampak, antara lain:

- a. Pasangan suami istri tidak memiliki akta nikah sebagai bukti sah pernikahan menurut agama maupun negara.
- b. Anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari lembaga yang berwenang karena proses penerbitannya mensyaratkan adanya dokumen akta nikah dari kedua orang tua.
- c. Anak-anak tidak memiliki hak waris atas harta orang tua, karena tidak ada bukti sah yang mengakui mereka sebagai ahli waris.
- d. Pasangan dan anak-anak juga kehilangan hak-hak lain yang terkait dengan administrasi negara, yang memerlukan bukti identitas resmi.⁷⁵

Dampak lain yang dapat ditimbulkan dalam hukum perkawinan di bawah tangan adalah:

⁷⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 51.

- a. Perkawinan Tidak Diakui Secara Hukum meskipun suatu perkawinan telah dilaksanakan sesuai ketentuan agama atau kepercayaan masing-masing, secara hukum negara pernikahan tersebut dianggap tidak sah apabila belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
- b. Anak hanya memiliki ikatan hukum dengan ibu dan keluarga ibu. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat secara resmi atau dari luar perkawinan sah, selain dikategorikan sebagai anak tidak sah, secara hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu serta keluarganya, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hubungan perdata dengan ayahnya tidak diakui secara hukum.
- c. Anak dan Ibu tidak memperoleh hak nafkah dan warisan. Salah satu dampak lanjutan dari perkawinan yang tidak dicatat adalah bahwa baik istri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah maupun warisan dari ayahnya.⁷⁶

9. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) dengan tujuan menjaga ketertiban hukum. Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan diterapkan berdasarkan ijтиhad, karena Al-Qur'an dan Hadits tidak

⁷⁶ Harpanai Matnuh, *Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: CV Garuda Mas Sejahtera, 2016), 904.

memberikan ketentuan yang secara eksplisit mengatur prosedur pencatatan perkawinan.⁷⁷

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, hukum Islam pada awalnya tidak mengaturnya secara khusus. Pada masa Rasulullah dan para sahabat, pencatatan perkawinan belum dikenal, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi seluruh syarat dan rukun yang ditetapkan. Untuk memberi informasi kepada masyarakat, pernikahan yang telah dilaksanakan sebaiknya diumumkan secara terbuka, salah satunya melalui penyelenggaraan *walimah al-ursy*.

Nabi saw bersabda yang artinya: “Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana” (H.R Ibnu Majah dari ‘Aisyah): “Adakanlah walimah perhelatan meskipun hanya dengan memotong seekor kambing” (H.R Bukhori dari Abdurrahman Bin Auf). Jika terjadi perselisihan atau penyangkalan mengenai telah berlangsungnya suatu perkawinan, pembuktian dapat dilakukan melalui alat bukti berupa persaksian.⁷⁸

Pencatatan perkawinan merupakan proses administrasi yang dilakukan oleh pejabat negara untuk mendokumentasikan terjadinya suatu pernikahan. Baik Al-Qur'an maupun Hadis tidak memberikan ketentuan terperinci mengenai kewajiban pencatatan tersebut. Pada masa dahulu, pencatatan pernikahan belum dipandang sebagai aspek penting dan belum digunakan sebagai alat bukti resmi. Namun, seiring perkembangan zaman, pencatatan perkawinan mengalami perubahan signifikan dan menjadi bagian

⁷⁷ Imam Faisol, “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia,” *Jurnal Ulumul Syar'I* 8, no.2 (Juni, 2019): 1.

⁷⁸ Imam Faisol, “Pencatatan Perkawinan,” 2.

penting dalam administrasi hukum. Peralihan dari budaya lisan ke budaya tertulis, yang merupakan salah satu ciri masyarakat modern, mendorong perlunya akta sebagai bukti otentik. Masyarakat pun mulai menyadari pentingnya pencatatan perkawinan. Pencatatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam.

Berikut dasar hukum pencatatan perkawinan:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.

Undang-undang tersebut memuat ketentuan mengenai pencatatan perkawinan serta sanksi bagi pihak yang melanggar aturan tersebut.

- (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatatan nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk
- (2) Yang berhak menentukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya.⁷⁹

Dalam Undang-undang juga mengatur sanksi bagi pelanggaran pencatatan perkawinan. Siapa pun yang menikah secara tidak tercatat dapat dikenai denda sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1. Apabila perkawinan belum dicatat, pernikahan tersebut dapat didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setelah memperoleh putusan hakim (Isbat Nikah). Denda administrasi

⁷⁹ Setneg RI, UU No. 22 tahun 1946.

maksimal Rp50,00 dapat dikenakan kepada suami, sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan sanksi administrasi maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 2 ayat (2)

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang undangan yang berlaku.⁸⁰

Dalam Pasal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan perkawinan harus mengikuti ketentuan yang berlaku, yakni dicatat di Kantor Urusan Agama bagi pasangan beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 5 ayat (1) dan (2)

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di atur dalam Undang-undang No 22 tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.⁸¹

Pasal 6 ayat (1) dan (2)

⁸⁰ Setneg RI, UU No. 1 tahun 1974, pasal 2 ayat (2).

⁸¹ Setneg RI, KHI, pasal 5 ayat (1) dan (2).

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁸²
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3).
- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati/Kepala Daerah.⁸³

⁸² Setneg RI, pasal 6 ayat (1) dan (2).

⁸³ Setneg RI, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, pasal 3 ayat (1),(2), dan (3).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, penggunaan pendekatan yang tepat sangat diperlukan agar peneliti dapat memperoleh informasi secara komprehensif dari berbagai sudut pandang terkait topik yang dikaji. Pendekatan tersebut membantu peneliti dalam memahami permasalahan secara lebih mendalam sehingga jawaban yang dihasilkan memiliki dasar analitis yang kuat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertanyaan yang muncul dari permasalahan yang ada yaitu mengenai fenomena tunangan langsung akad sirri di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Berdasarkan hal tersebut, Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena atau permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan tujuan memperoleh wawasan yang komprehensif mengenai isu yang sedang diteliti.⁸⁴ Pendekatan penelitian adalah metode yang memanfaatkan konteks alami untuk menafsirkan fenomena yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis atau empiris. Sedangkan jenis penelitian yang diterapkan adalah studi lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengumpulkan data langsung dari kondisi nyata dilapangan. Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif yaitu menjabarkan data yang telah

⁸⁴ Krisna Mu'ti Ferdiansyah, *Penelitian Dalam Teorinya* (Jakarta: Hass Book Press,2019), 29.

didapatkan dalam *field research* tentang fenomena tunangan langsung akad sirri di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian yaitu Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Hal ini dikarenakan desa tersebut merupakan sebuah desa yang mana masyarakatnya banyak yang melaksanakan tunangan langsung nikah sirri sehingga hal itu sudah menjadi sebuah fenomena unik dalam sebuah pernikahan. Desa Kemuninglor berada di Utara Kota Jember. Jarak geografis sering kali berdampak pada terbatasnya akses informasi yang kemudian memengaruhi praktik sosial masyarakat, seperti fenomena tunangan langsung nikah sirri.

C. Subyek Penelitian

Dalam KBBI, subyek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka untuk dijadikan sebagai sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu data primer serta data sekunder.

1. Sumber data primer

Data primer adalah data utama yang dijadikan dasar dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, data diperoleh secara langsung dari informan atau subjek penelitian, yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku pertunangan yang langsung menikah secara sirri, keluarga pelaku, serta beberapa warga Desa Kemuninglor.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk memperkuat analisis terhadap data primer. Data ini diperoleh dari berbagai dokumen atau sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.⁸⁵

Dokumen-dokumen tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta berbagai buku, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan sebuah penelitian. Pemilihan metode ini sangat menentukan kualitas dan keakuratan hasil penelitian yang diperoleh. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti untuk melihat objek secara langsung. Observasi non-partisipatif berarti peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang diamati, melainkan hanya mengamati secara sekilas pada waktu tertentu. Dengan metode ini, peneliti hanya memperoleh gambaran objek sesuai apa yang terlihat, tanpa benar-benar merasakan kondisi yang terjadi pada saat pengamatan.⁸⁶
2. Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dua arah antara pewawancara dan narasumber untuk

⁸⁵ Amir Syaifullah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rafika Book,2017), 29.

⁸⁶ Dajarwanto, PS. and Pangestu Subagyo, *Statistik Induktif* (Yogyakarta : BPFE, 200), 66.

memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian.⁸⁷

Dalam teknik ini wawancara tidak dilakukan secara terstruktur agar data yang diperoleh akurat. Teknik ini dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku tunangan langsung nikah sirri, keluarga pelaku dan beberapa masyarakat Desa Kemuninglor. Dalam pelaksanaan wawancara, prosesnya didokumentasikan melalui beberapa media, antara lain catatan tertulis untuk mencatat percakapan dengan informan, perangkat perekam suara (*tape recorder*) untuk merekam percakapan, serta camera untuk mendokumentasikan situasi wawancara maupun keberadaan peneliti dan informan.

3. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data dokumentasi diperoleh langsung oleh penulis dari lapangan.⁸⁸ Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi foto, catatan lapangan, maupun dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi ini diperlukan agar penulis dapat menyiapkan data dengan lebih terstruktur dan memiliki referensi pendukung yang sesuai dengan fokus penelitian. Selain itu, sistem dokumentasi ini memudahkan penulis dalam mengakses data lapangan dan sekaligus menjadi arsip penting yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan di kemudian hari.

⁸⁷ Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial* (Jakbabysistera Utara: Publica Institute,2012), 100-101.

⁸⁸ Basuki Sulistyo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006),173.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis untuk menelaah dan menyusun informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Tahap ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori, pemisahan menjadi unit-unit analisis, penyusunan sintesis, penataan pola, pemilihan elemen penting untuk dikaji, serta penarikan kesimpulan sehingga memudahkan pemahaman bagi peneliti maupun pihak lain.⁸⁹

Beberapa tahapan analisis data yang peneliti lakukan yakni sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Analisis data pada tahap pengumpulan dilakukan setelah peneliti memahami fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian. Pemahaman ini diperoleh melalui berbagai sumber resmi, seperti monografi, dokumen administratif, serta buku-buku peraturan yang relevan dengan topik.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah yang diperoleh dari dokumen pribadi. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan, terutama selama penelitian kualitatif atau saat pengumpulan data. Tahapan reduksi selama pengumpulan data mencakup pembuatan ringkasan, identifikasi tema, dan penulisan catatan memo.

⁸⁹ Muhammad Mahrus Ali Fawaid, “Strategi Masyarakat Islam *Aboge* Dalam Membina Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Didusun Gemuling Desa Jenggrong Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang)” (Skripsi, Uin Khas Jember, Jember, 2024), 41.

Setelah data dikumpulkan dan diseleksi, kemudian diinterpretasikan dengan teliti, peneliti dapat menarik kesimpulan yang bersifat objektif. Dalam penelitian ini, pendekatan analisis semiotika digunakan untuk menelaah data yang diperoleh melalui proses dokumentasi.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang ketiga dalam penelitian kualitatif. Data yang ada dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, pictogram dan lain sebagainya. Penyajian data merupakan pengaturan informasi secara sistematis sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil langkah atau keputusan.

4. Menarik kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada awalnya, kesimpulan yang diperoleh biasanya bersifat sementara. Seiring bertambahnya data dan semakin mendalamnya analisis, kesimpulan tersebut menjadi lebih sistematis dan rinci. Kesimpulan akhir sangat bergantung pada kelengkapan catatan lapangan, dokumentasi pengkodean, penyimpanan data, serta metode pengecekan ulang yang diterapkan. Melalui proses ini, data yang terkumpul dianalisis dan ditafsirkan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi yang sebenarnya maupun kondisi ideal yang diharapkan. Dengan demikian,

kesimpulan akhir membantu memperjelas objek penelitian yang sebelumnya masih belum sepenuhnya jelas.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah proses memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian mencerminkan kondisi nyata dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data dilakukan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data merupakan metode untuk memvalidasi data dengan melakukan perbandingan melalui berbagai sumber, teknik, dan waktu.⁹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode triangulasi, yang mencakup triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan kesesuaian data dari berbagai informan guna memastikan validitasnya. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan data yang diperoleh dari informan melalui penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa tahapan yang disusun untuk memastikan proses penelitian berlangsung secara terarah dan sistematis. Tahapan tersebut meliputi tiga bagian utama, yaitu tahap prapenelitian, tahap pelaksanaan penelitian, serta tahap pelaporan yang merupakan penyajian hasil akhir dari keseluruhan proses pengamatan.

⁹⁰ Hasan Dirgantara, *Triangulasi dalam Uji Validitas Data Penelitian*, (Jakbabysistera:PT Babysisteriya Perdana Press, 2018), 109.

1. Pra lapangan

Pada tahap ini, peneliti melakukan survei pendahuluan dengan mengidentifikasi dan menentukan subjek yang akan dijadikan narasumber. Selama proses tersebut, peneliti melakukan penelusuran data lapangan (*field study*) untuk memahami konteks lokasi penelitian serta mengumpulkan informasi mengenai fenomena tunangan yang langsung dilanjutkan dengan pernikahan sirri di Desa Kemuninglor. Peneliti juga melakukan verifikasi ilmiah dengan menelaah berbagai literatur, baik berupa buku maupun sumber referensi lain yang relevan untuk mendukung keabsahan penelitian. Pada tahapan pra lapangan ini peneliti melakukan penyusunan rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, etika dalam melakukan penelitian dan mengurus surat perizinan guna penelitian di lokasi dan menyiapkan data wawancara.

2. Tahap Pekerja Lapangan

Pada tahap ini, penelitian dilaksanakan ketika seluruh persiapan telah matang. Peneliti telah memahami konteks penelitian, mempersiapkan diri, serta mulai memasuki lokasi penelitian. Selanjutnya, peneliti menjalankan perannya dalam mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan sesuai dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan dengan mengolah seluruh informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian. Proses ini mencakup mencari data

dan pengumpulan data, kemudian penyajian data. Setelah itu, data disajikan secara sistematis untuk memudahkan penafsiran, dan yang terakhir peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut.

4. Proses Menulis Laporan

Tahap penelitian yang terakhir ini, peneliti menyusun hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan ke dalam bentuk yang tersusun secara sistematis. Penyajian hasil tersebut dirancang agar mudah dipahami oleh pembaca serta disesuaikan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Desa Kemuninglor merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah dataran tinggi, termasuk dalam Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, dengan jumlah penduduk sekitar 8.876 jiwa yang tersebar di 47 Rukun Tetangga (RT) dan 13 Rukun Warga (RW). Seluruh penduduk Desa Kemuninglor menganut agama Islam dan merupakan warga negara Indonesia, tanpa adanya penduduk asing. Desa ini kaya akan potensi alam yang melimpah di wilayah dataran tinggi hingga menengah, sehingga mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani, buruh tani, maupun pekebun. Selain itu, sebagian masyarakat juga memiliki profesi lain, seperti pedagang keliling, pegawai, peternak, dan pengrajin industri rumah tangga.

Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember memiliki luas wilayah kurang lebih 430 hektar dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Hutan Negara
2. Sebelah Selatan : Desa Baratan
3. Sebelah Timur : Desa Darsono
4. Sebelah Barat : Desa Bintoro

Secara umum untuk bisa menggambarkan penduduk Desa Kemuninglor dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih mudah memahami klasifikasi penduduk Desa Kemuninglor, peneliti menggambarkan dalam bentuk tabel dibawah ini

Tabel 4.1
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DESA KEMUNINGLOR

No	Uraian	Keterangan
1.	Laki-laki	4.382 Orang
2.	Perempuan	4.494 Orang
	Total	8.876 Orang
3.	Kepala Keluarga	3.217 (KK)

Dokumentasi Data Monografi Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, 2024.

Tabel 4.2
MATA PENCAHARIAN POKOK DESA KEMUNINGLOR

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	670 Orang	450 Orang
2.	Buruh Tani	140 Orang	60 Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	10 Orang	15 Orang
4.	Pedagang Keliling	80 Orang	35 Orang
5.	Peternak	90 Orang	70 Orang
6.	Dokter Swasta	4 Orang	6 Orang
7.	Bidan Swasta	3 Orang	5 Orang
8.	Perawat Swasta	11 Orang	5 Orang
9.	Pembantu Rumah Tangga	9 Orang	25 Orang
10.	TNI	5 Orang	- Orang
11.	Polri	3 Orang	- Orang
12.	Pengusaha Kecil Menengah	50 Orang	28 Orang
13.	Pengacara	1 Orang	- Orang
14.	Notaris	1 Orang	- Orang
15.	Pensiun Pns/Tni/Polri	20 Orang	15 Orang
16.	Dukun Kampung Terlatih	- Orang	- Orang
17.	Dosen Swasta	5 Orang	3 Orang
18.	Pengusaha Besar	15 Orang	14 Orang
19.	Arsitektur	2 Orang	- Orang
20.	Seniman/Artis	1 Orang	- Orang
21.	Karyawan Perusahaan Swasta	100 Orang	50 Orang
22.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	35 Orang	15 Orang
	Total	1.255 Orang	796 Orang

Dokumentasi Data Monografi Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, 2024.

**Tabel 4.3
KONDISI KEAGAMAAN DESA KEMUNINGLOR**

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	4.382 Orang	4.494 Orang	8.876 Orang
2.	Kristen	-	-	-
3.	Hindu	-	-	-
4.	Budha	-	-	-
5.	Konghucu	-	-	-

**Tabel 4.4
DATA KONDISI TEMPAT IBADAH DI DESA KEMUNINGLOR**

No	Nama Tempat Ibadah	Keterangan
1.	Masjid	10 Masjid
2.	Musholla	40 Musholla
3.	Gereja	-
4.	Pure	-

Dokumentasi Data Monografi Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, 2024.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Praktik Tunangan Langsung Nikah Sirri yang ada di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember?

Dari hasil penelitian di lapangan, peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, dokumentasi, wawancara, dan catat-catat kecil di lapangan.

Dari situ, peneliti mendapatkan data tentang Fenomena Tunangan Langsung Nikah Sirri yang merupakan sebuah fenomena atau tradisi yang masih digunakan oleh masyarakat yang mana fenomena tunangan langsung nikah sirri ini merupakan hal yang dilakukan secara turun menurun khususnya oleh masyarakat Desa Kemuninglor guna menjaga kehormatan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 27 pasangan yang melakukan praktik tunangan langsung nikah sirri di Desa Kemuninglor. Dari jumlah tersebut, 17

pasangan telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut negara, 7 pasangan masih berstatus nikah sirri dan 3 pasangan berakhir dengan perceraian dalam status pernikahan sirri.

Setiap adat dan kebiasaan selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang dan orang tua. Hal ini juga berlaku pada tradisi di Desa Kemuninglor, di mana pertunangan sering langsung diikuti dengan akad nikah sirri. Praktik ini muncul karena banyak anak muda saat ini menjalani pertunangan seolah-olah sudah berstatus sebagai pasangan suami istri, berboncengan saat perayaan hari besar seperti hari raya idul fitri dan perayaan hari besar lainnya, banyak anak lahir dimasa pertunangan. Hal ini yang menyebabkan kekhawatiran orang tua, ketika tidak langsung dilakukan akad nikah sirri, mereka takut anaknya terjerumus kepada perbuatan dosa besar seperti zina.

Kiai Umar yang merupakan kiai sepuh yang ada di Desa Kemuninglor, menyatakan tentang sejarah adanya tunangan langsung nikah sirri, beliau menjelaskan bahwa:

Fenomena tunangan langsung nikah sirri ini memang sudah lama terjadi dan dilakukan secara turun menurun di masyarakat Kemuninglor, cuma yang dikhawatirkan dibuat mainan oleh pihak laki-laki maka dari itu sebelum akad dilakukan harus ada perjanjian mau dibuat mainan atau tidak serta harus berjanji misal nikah sirri hanya dilakukan satu tahun maka setelah mencapai satu tahun harus nikah sah secara hukum negara.⁹¹

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya praktik sosial yang berakar kuat dalam budaya masyarakat setempat. Menurut Kiai Umar, praktik nikah

⁹¹ Kiai Umar, diwawancara oleh penulis, Jember 17 Oktober 2025.

sirri setelah pertunangan bukanlah hal baru, melainkan bagian dari tradisi lokal yang telah diterima secara sosial dan religius oleh masyarakat. Namun demikian, beliau juga menyoroti adanya potensi penyalahgunaan terhadap praktik tersebut, khususnya oleh pihak laki-laki, sehingga dapat merugikan pihak perempuan.


Selain itu Kiai Umar menambah percakapannya dengan menyatakan beberapa alasan tunangan langsung nikah sirri yang dilakukan masyarakat yakni:

Alasan tunangan langsung nikah sirri karena kebanyakan anak zaman sekarang belum sah tapi sudah jalan bareng, karena hal itu malah bikin dosa. Sedangkan kalau sudah tunangan tapi langsung nikah sirri maka tidak jadi masalah. Ketika sudah tinggal bersama tidak didosakan oleh Allah hanya saja didosakan oleh pemerintah karena takut ditinggal atau dibuat mainan oleh pihak laki-laki. Makanya perlu ada perjanjian berapa tahun kemudian akad nikah secara negara.⁹²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik tunangan langsung nikah sirri merupakan respon sosial untuk menghadapi perubahan moral anak muda zaman sekarang. Menurut pernyataan Kiai Umar banyak masyarakat yang hanya tunangan tapi sudah menjalin hubungan layaknya suami istri seperti jalan bareng, tinggal bersama dan lain lain padahal masih tunangan belum menikah sah. Hal ini menjadi pertimbangan masyarakat dan tokoh agama untuk mengambil jalan tengah dalam rangka menghindari dosa yaitu dengan cara tunangan langsung nikah sirri meski bertentangan dengan hukum negara, tetapi nikah sirri dianggap untuk menghindari perbuatan dosa. Kiai Umar juga menegaskan pentingnya perjanjian batas waktu untuk segera

⁹² Kiai Umar, diwawancara oleh penulis, Jember 17 Oktober 2025.

menikah secara sah. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran hukum masyarakat untuk meminalisir adanya dampak sosial dan hukum yang muncul akibat tunangan langsung nikah sirri tersebut serta adanya upaya sinkronisasi antara aturan agama dan hukum negara. Hal ini merupakan bentuk *local wisdom* (kearifan lokal) yang mengedepankan jalan tengah antara norma agama dan regulasi pemerintah. Kiai Umar juga menambah percakapannya dengan pernyataan bahwa:

 Illatnya, berdasarkan qoidah fiqh yang artinya pada waktu ada kerusakan dua maka diambil yang lebih ringan karena nolak kerusakan yang lebih besar. Dalam artian dalam dua kerusakan yang satu halal yang satu tidak boleh, karena ketika berzina dosa besar kepada Allah sedangkan dalam hukum pemerintah tidak dosa hanya kesalahan. Dosa dan kesalahan adalah sesuatu yang berbeda.⁹³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tunangan langsung nikah sirri merupakan suatu alasan untuk menghindari dosa besar kepada Allah berdasarkan qoidah fiqh tersebut. Beliau menegaskan bahwa dengan pernyataan “pada waktu ada kerusakan dua maka diambil yang lebih ringan karena menolak kerusakan yang lebih besar”. Dalam kasus tunangan langsung nikah sirri, nikah sirri itu sendiri merupakan perbuatan yang melanggar hukum negara yang mengharuskan pencatatan perkawinan sedangkan pada kenyataannya masyarakat banyak yang melaksanakan tunangan langsung nikah sirri dengan tujuan untuk menghindari dosa besar yang mungkin akan terjadi saat masa pertunangan.

Meskipun alasan teologis menjadi landasan utama, praktik tunangan langsung nikah sirri dalam realitas sosial juga dipengaruhi oleh berbagai alasan

⁹³ Kiai Umar, diwawancara oleh penulis, Jember 17 Oktober 2025.

non teologis yang saling berkaitan. Berikut pernyataan Salma selaku pelaku tunangan langsung nikah sirri:

Sebernarinya alasan utama saya melakukan tunangan langsung nikah sirri pada saat itu karena takut kebablasan akhirnya hamil di luar nikah, selain itu karena saat itu ingin segera halal akan tetapi masih terkendala dengan biaya pernikahan mengingat biasanya kalau di Desa itu kan akad nikah sah yang dapat buku nikah biasanya diikuti dengan biaya resepsi yang jumlahnya tidak sedikit. Jadi keluarga saya dan suami sepakat untuk tunangan langsung akad sirri saja.⁹⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Rawan selaku pelaku tunangan langsung nikah sirri:

Alasan kenapa tidak langsung akad di KUA karena mantan calonku waktu itu usianya masih 18 tahun dan aku tidak mau dan menyuruh calonku untuk sabar dulu dengan alasan masih mau nabung dan cari uang dulu untuk mengadakan pernikahan sah secara kua dan resepsi.⁹⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa alasan masyarakat melakukan akad nikah sirri pada masa pertunangan disebabkan oleh faktor ekonomi. Dalam konstruksi sosial masyarakat, pelaksanaan akad nikah yang tercatat secara resmi oleh negara umumnya dipersepsikan harus disertai dengan penyelenggaraan resepsi pernikahan yang memerlukan biaya relatif besar. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh belum mapannya kondisi ekonomi calon mempelai, sehingga sebagian pembiayaan pernikahan masih bergantung pada orang tua.

Kemudian, Salma melanjutkan pembicaraannya dengan menyampaikan hal berikut:

⁹⁴ Salma, diwawancara oleh penulis, Jember 25 Desember 2025.

⁹⁵ Rawan, diwawancara oleh penulis, Jember 25 Desember 2025.

Dan orang tua saya pada saat itu khawatir jika tidak langsung akad akan muncul omongan masyarakat seperti perkataan “itu kan masih tunangan kok sudah *apolong* (bersama).⁹⁶

Selain itu, Rawan juga menyampaikan pernyataan yang memiliki kesamaan pandangan dengan Salma sebagai berikut:

Alasannya kenapa waktu itu tunangan langsung akad sirri karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena kalau secara agama bersentuhan aja kan dosa ya. Juga karena kesepakatan antara keluargaku dan dia biar cepet halal, kalau aku sih aslinya ga mau terlalu terburu buru tapi ya mau gimana lagi sama orang tua disuruh yaudah biar cepet cepet lah ya jadi aku nurut aja. Mungkin orang tua pengen cepet-cepet agar orang tua tidak menanggung dosa dan menghindari omongan negatif dari masyarakat karena pada waktu itu saya masih belum berencana nikah sah dalam waktu dekat.⁹⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik akad nikah sirri pada masa pertunangan tidak hanya dipengaruhi oleh alasan ekonomi dan teologis, tetapi juga tekanan sosial berupa kekhawatiran terhadap stigma serta penilaian negatif dari masyarakat sekitar serta dorongan dari pihak keluarga.

Kemudian Yusril selaku pelaku tunangan langsung nikah sirri juga menyampaikan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI LACHMAD SIDDIQ

Pada saat itu saya dan mbaknya (istri) memiliki tujuan yang sama kalau istilah sekarang namanya sefrekuensi ya. Akhirnya kami berdua sepakat ketika tunangan langsung akad bukan karena dorongan atau kemauan orang tua. Alasannya yang pertama karena itu tadi untuk menghindari dosa kemudian karena hati saya merasa tenang jika pas tunangan itu langsung akad istilahnya udah ada kepastian meskipun belum akad secara sah secara negara.⁹⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk melakukan akad nikah sirri pada masa pertunangan dapat didorong oleh kesepakatan

⁹⁶ Salma, diwawancara oleh penulis, Jember 25 Desember 2025.

⁹⁷ Rawan, diwawancara oleh penulis, Jember 25 Desember 2025.

⁹⁸ Yusril, diwawancara oleh penulis, Jember 25 Desember 2025.

pasangan sendiri, pertimbangan keyakinan agama, serta kebutuhan psikologis akan kepastian hubungan, terlepas dari tekanan atau dorongan pihak keluarga.

Adapun praktik tunangan yang langsung nikah sirri hampir sama seperti pernikahan pada umumnya hanya saja tidak diketahui khalayak ramai dan tidak tercatat secara resmi di KUA serta dilangsungkan saat acara pertunangan.

Berikut pernyataan Hikmah selaku pelaku langsung yang melakukan tunangan langsung nikah sirri:

Pada praktiknya pertunangan hampir sama seperti tunangan adat madura pada umumnya, yaitu pihak laki-laki datang ke rumah perempuan yang dilamar dengan membawa banyak seserahan seperti berbagai macam kue, pakaian wanita lengkap dan cincin. Di rumah pihak perempuan sudah disediakan berbagai macam suguhan makanan dan ruang tamu didekor sederhana layaknya pertunangan modern zaman sekarang. Setelah berbincang bincang lalu diadakan akad nikah yang penghulunya adalah Ustadz yang sudah diundang oleh pihak perempuan dan walinya adalah ayah kandung serta disaksikan oleh sebagian keluarga perempuan dan laki-laki. Kami tidak menetap tinggal dalam satu rumah tapi masing tinggal di rumah orang tua masing-masing alias pindah-pindah. Karena pada waktu itu saya masih kelas 1 SMK maka diwajibkan untuk KB agar dapat menyelesaikan pendidikan hingga tamat.⁹⁹

Menurut Elvi yang juga pelaku langsung tunangan langsung nikah sirri:

Untuk prosesi pertunangan sama seperti pada umumnya yang dilakukan orang lain. Untuk nikah sirri bertempat di rumah saya, setelah terjadi akad dan acara sudah selesai suami saya kembali ke rumah sendiri. Adapun alasan tunangan langsung nikah sirri hanya ingin menghalalkan hubungan dengan pasangan seperti pegangan tangan, jalan-jalan berdua. Saya melakukan nikah sirri waktu tunangan tidak untuk berkumpul layaknya suami istri tapi hanya untuk menghalalkan saat pegangan tangan dan jalan berdua.¹⁰⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik tunangan langsung nikah sirri hampir sama seperti tunangan adat madura pada umumnya yang

⁹⁹ Hikmah, diwawancara oleh penulis, Jember 16 Oktober 2025.

¹⁰⁰ Elvi, diwawancara oleh penulis, Jember 16 Oktober 2025.

mana pihak laki-laki dan perempuan bergantian membawa seserahan ke rumah pihak perempuan dan pihak laki-laki untuk membangun serta mempererat hubungan kekeluargaan. Namun yang membedakan pertunangan langsung nikah sirri dengan pertunangan pada umumnya yaitu adanya akad nikah sirri dalam proses tunangan itu sendiri. Tunangan merupakan langkah awal untuk mengenal antara anak dengan anak atau orang tua dengan menantu. Dalam artian tunangan bisa diputuskan kapan saja berbeda dengan hakikat makna pernikahan yang bersifat sakral.

Menurut Sayyid Sabiq, pinangan (khitbah) dapat didefinisikan secara singkat sebagai permohonan untuk melangsungkan pernikahan antara dua pihak melalui perantara yang jelas. Peminangan ini merupakan bagian dari syariat Allah yang sebaiknya dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah, sehingga calon pengantin memiliki kesempatan untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain.¹⁰¹ Adapun hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dipinang selama masa antara peminangan dengan perkawinan seperti hubungan laki-laki dan perempuan asing (*ajnabi* dan *ajnabiyah*). Oleh sebab itu, keduanya masih belum berlaku hak dan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri.¹⁰² Hanya saja diantara keduanya sudah terjalin suatu ikatan atau perjanjian untuk sama-sama bersedia menuju ke jenjang pernikahan mengenai akibat hukum pertunangan diatur dalam KHI Pasal 13.

¹⁰¹ Theadora, *Fiqh Munakahat 1*, 5.

¹⁰² Amir, *Hukum Perkawinan*, 58.

Praktik tunangan langsung nikah sirri yang terjadi di masyarakat Desa kemuninglor merupakan bentuk adaptasi budaya antara tradisi adat, agama dan kondisi sosial. Masyarakat menganggap tunangan langsung nikah sirri merupakan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan hukum keagamaan dibandingkan pencatatan hukum negara.

Dalam pernyataan tersebut akad nikah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan yaitu mempelai wanita dan pria, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul. Sehingga pernikahan tersebut sah secara hukum agama akan tetapi tidak sah secara hukum negara. Informan juga menjelaskan bahwa setelah akad, pasangan tidak tinggal serumah, akan tetapi masih menetap tinggal di rumah orang tua masing masing dan sering menginap di rumah pasangan. Hal ini menunjukkan pernikahan sirri tersebut hanya bersifat simbolik, belum sepenuhnya dilajangkan dalam konteks rumah tangga sesungguhnya meskipun ada juga yang tunangan langsung nikah sirri langsung tinggal seatap layaknya suami istri. Masyarakat mungkin memandangnya sebagai bentuk pengikat moral, bukan pernikahan penuh secara sosial.

2. Implikasi Sosial Dari Fenomena Tunangan Langsung Nikah Sirri Terhadap Masyarakat di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember?

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pernyataan mengenai implikasi sosial yang dialami masyarakat terhadap fenomena tunangan

langsung nikah sirri. Elvi selaku pelaku langsung tunangan langsung nikah sirri memyampaikan:

Sebenarnya tanggapan dari masyarakat sangat positif karena tujuan saya tunangan langsung nikah sirri untuk menghalkan jalan berdua dan berpegang tangan. Sehingga tidak ada dampak sosial yang saya alami dari masyarakat sekitar atau keluarga.¹⁰³

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Supriadi selaku Bapak Mudin Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa, terkait dampak sosial dari tunangan langsung nikah sirri pada zaman sekarang, beliau menyampaikan bahwa:

Masyarakat sekarang itu sudah tidak peduli, jangankan terkait tunangan langsung nikah sirri walaupun hanya sekedar tunangan tetapi pasangan tersebut sering bareng masyarakat berpikir biarin itukan sudah tunangannya. Seperti di depan rumah saya ini, hanya tunangan dan gak mau di akad tapi pelukan sudah biasa, jalan barengpun sudah biasa. Masyarakat berpikir biarin itukan sudah tunangan, itu artinya masyarakat tidak peduli akan hal itu. Mungkin karena zaman sekarang kemana mana bareng, bongcengan berbeda dengan tunangan zaman dulu yang jangankan ketemu tunangan, ketemu mertua aja malu jadi masyarakat menormalisakan hal itu.¹⁰⁴

Kemudian Bapak Sur selaku tokoh masyarakat (ketua RW 003) di Desa Kemuninglor juga berpendapat akan hal itu, beliau menyatakan:

Terkait dampak sosial tunangan langsung dinikahkan sirri yang ada di masyarakat, kalau zaman dulu kenapa tunangan langsung dinikahkan akan menjadi ghibahan masyarakat sekitar tapi kalau sekarang malah sebaliknya tunangan yang tidak langsung dinikahkan itu yang digibahin. Karena sekarang bukan zaman siti nurbaya bukan zaman perjodohan sekarang zamannya manusia laki laki dan perempuan bebas. Tunangan zaman sekarang udah kemana mana bareng. Kalau dulu tunangan langsung nikah tanggapan orang kok terburu buru di nikahkan. Sedangkan kalau sekarang tunangan gak langsung di akad tanggapan orang kok gak langsung di akad apa gak takut terjadi hal hal yang tidak di inginkan seperti hamil diluar nikah.¹⁰⁵

¹⁰³ Elvi, diwawancara oleh penulis, Jember, 16 Oktober 2025.

¹⁰⁴ Bapak Supriadi, diwawancara oleh penulis, Jember 19 Oktober 2025.

¹⁰⁵ Bapak Sur, diwawancara oleh penulis, Jember 19 Oktober 2025.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diatas, dapat disimpulkan bahwa dampak sosial dari tunangan langsung nikah sirri zaman sekarang berbeda dengan dampak sosial yang terjadi pada saat ini. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran nilai sosial di masyarakat terkait praktik tunangan langsung nikah sirri.

Pada zaman dulu, tunangan langsung nikah sirri dipandang negatif dan dijadikan bahan omongan oleh masyarakat secara sosial dikarenakan dianggap terburu buru dalam melaksanakan akad nikah apalagi secara sirri padahal makna dari tunangan itu sendiri adalah hanya untuk saling mengenal artinya bisa berlanjut ke pernikahan atau bisa dibatalkan apabila suatu saat terjadi ketidakcocokan. Sedangkan zaman sekarang, tunangan langsung nikah sirri tidak sepenuhnya dipandang negatif oleh masyarakat dikarenakan untuk menghindari zina, pergaulan bebas atau kehamilan di luar nikah mengingat pergaulan wanita dan pria saat ini semakin bebas. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran cara berpikir masyarakat terhadap perkembangan zaman. Fenomena ini juga menunjukkan nilai sosial bersifat dinamis, dapat berubah sesuai kebutuhan, situasi dan tingkat pemahaman masyarakat. Akan tetapi, meskipun pernikahan sirri sah dalam hukum Islam tapi permasalahan administratif masih menjadi tantangan utama yang perlu mendapatkan perhatian mengingat nikah sirri itu sendiri tidak sah secara hukum negara.

3. Implikasi Hukum Positif dan Hukum Islam Dari Fenomena Tunangan Langsung Nikah Sirri Terhadap Masyarakat di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember?

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti menegenai dampak hukum dari fenomena tunangan langsung nikah sirri dijelaskan oleh Bapak Supriadi selaku Bapak Mudin di Desa Kemuninglor yakni sebagai berikut:

Dampak hukum tunangan yang dilangsungkan dengan akad sirri jika terlanjur punya anak, ibaratnya duluan anaknya yang lahir dari pada surat nikah maka itu urusannya dengan pengadilan (isbat nikah). Ada masyarakat yang melakukan praktik tersebut. Cuma arahan saya jangan sampai punya anak dulu, nanti kalau umpamanya punya anak kemudian duluan anaknya yang lahir daripada suratnya akhirnya nanti samian (pelaku) kesusahan dan ribet sendiri. Dan biasanya masyarakat itu kalau sudah ribet nanti lama yang mau ngurus kadang sampai bertahun tahun.¹⁰⁶

Bapak Sur selaku tokoh masyarakat (ketua RW 003) di Desa Kemuninglor juga menyatakan demikian yaitu:

Sebenarnya tunangan yang langsung akad sirri itu merupakan antisipasi keluarga agar supaya dalam berhubungan terhindar dari dosa saat berpegangan tangan namanya sudah halal hanya saja keburukannya ketika dia sudah nikah sirri otomatis kan sudah halal seandainya dia berhubungan suami istri trus hamil terus kemudian orang tua tidak cepat mengurus pernikahan secara sah negara sampai akhirnya melahirkan maka akan sulit mengurus surat suratnya.¹⁰⁷

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Supriadi dan Bapak Sur terkait dampak hukum dari praktik tunangan langsung nikah sirri yaitu apabila mereka (pelaku) terlanjur memiliki anak dari hasil pernikahan sirri tersebut maka akan berpotensi mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi seperti akta kelahiran anak maupun pengurusan dokumen kependudukan lainnya

¹⁰⁶ Bapak Supriadi, diwawancara oleh penulis, Jember 19 Oktober 2025.

¹⁰⁷ Bapak Sur, diwawancara oleh penulis, Jember 19 Oktober 2025.

dikarenakan pernikahan mereka tidak sah secara hukum negara. Dan juga harus menempuh proses isbat nikah yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit.

Hal ini sejalan dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1 dan 2) jo KHI Pasal 4 dan 5 ayat (1) dan (2), perkawinan disamping harus sah secara hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian nikah sirri dalam perspektif peraturan perundangan tidak sah dan ilegal.¹⁰⁸ Apabila tidak tercatat, maka status anak memerlukan penetapan pengadilan atau yang disebut isbath nikah. Hal itu, merujuk pada ketentuan KHI Pasal 7 ayat (2) yaitu bahwa perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, dapat diajukan isbath nikah ke Pengadilan Agama.¹⁰⁹ Kemudian Bapak Supriadi melanjutkan pembicaraanya, yaitu:

Nikah sirri saat ini bisa punya Kartu Keluarga tapi nanti di KK tertulis kawin tidak tercatat. Yang sangat berpengaruh adalah akta kelahiran karena harus melampirkan surat nikah. Kalau KK kan kartu keluarga tidak ada kaitannya dengan surat nikah.¹¹⁰

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Supriadi, Bapak Sur juga menyampaikan bahwa:

Di kantor desa ketika sudah nikah sirri itu dibikinkan KK tapi nanti kesulitannya nanti ketika bikin akta karena sekarang melahirkan anak harus punya akta kelahiran dan akta mengacu pada kk.¹¹¹

¹⁰⁸ Imam Hafas, "Pernikahan Sirri," 55.

¹⁰⁹ Ahmad Fauzi, "Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Sirri," *Jurnal Sosains* 1, no. 9(September 2021), 981.

¹¹⁰ Bapak Supriadi, diwawancara oleh penulis, Jember 19 Oktober 2025.

¹¹¹ Bapak Sur, diwawancara oleh penulis, Jember 19 Oktober 2025.

Kemudian Bapak Sur melanjutkan pembicaraannya dengan menyatakan demikian:

Hukum nikah siri menurut saya boleh saja karna menurut agama sudah sah dan halal yang pertama karena sudah ada calon pengantin, saksi, wali dan ada ijab qobul. tapi menurut pandangan negara nikah sirri itu sangat berdampak nanti akan kesulitan mengurus surat suratnya. Anak dari hasil nikah siri nanti dia tidak bisa membuat akte kelahiran karena dia bunyinya bukan anak papa melainkan anak mama.¹¹²

Pernyataan tersebut menunjukkan saat ini pasangan yang melakukan nikah sirri sudah bisa membuat kartu keluarga layaknya pasangan suami istri yang menikah secara negara. Tetapi, dalam KK tertulis perkawinan belum tercatat. Dan nikah sirri menurut informan merupakan pernikahan yang sah secara agama selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan akan tetapi dalam hukum negara terdapat konsekuensi yang akan diterima.

KHI secara tegas menetapkan rukun perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14, yang seluruh unsurnya mengikuti ketentuan fikih Syafi‘iy, dengan pengecualian bahwa mahar tidak dimasukkan sebagai rukun.¹¹³ Jumhur ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam perkawinan, yaitu: calon mempelai pria dan wanita, wali dari pihak calon mempelai wanita, saksi, dan *shighat* akad nikah.¹¹⁴ Jadi, apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi maka pernikahan tersebut sah secara hukum Islam. Sedangkan dalam perspektif hukum positif, fenomena tunangan nikah sirri menimbulkan berbagai masalah hukum dikarenakan pernikahan sirri tidak

¹¹² Bapak Sur, diwawancara oleh penulis, Jember 19 Oktober 2025.

¹¹³ Amir, *Hukum Perkawinan*, 61.

¹¹⁴ Amir, *Hukum Perkawinan Islam*, 59.

diakui secara administratif oleh negara.¹¹⁵ Sehingga menimbulkan dampak berupa kesulitan dalam pengurusan dokumen dokumen penting seperti KK dan akta kelahiran anak. Namun, Saat ini pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri berupaya mempercepat peningkatan kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh penduduk Indonesia, terutama anak-anak. Upaya tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran serta penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum dengan mengakui status pribadi dan status hukum anak. SPTJM tidak hanya digunakan sebagai persyaratan dalam penerbitan akta kelahiran, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) akan tetapi tertulis perkawinan belum tercatat.¹¹⁶ Kemudian Bapak Supriadi melanjutkan pernyataannya, yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI MAJAHIM BERBAGI

Kemudian dalam hal waris pasangan atau anak dari pernikahan sirri tersebut tidak berhak menjadi ahli waris. Mereka tidak diakui sebagai keluarga sebab tidak ada bukti otentik seperti buku nikah yang menyatakan bahwa mereka mempunyai hubungan suami istri atau orang tua dan anak. Sehingga ia tidak punya kekuatan untuk menutut harta waris yang sebenarnya adalah haknya.¹¹⁷

¹¹⁵ Imam Hafas, "Pernikahan Sirri," 55.

¹¹⁶ Nurhayani, et al., "Efektifitas Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran," *Jurnal Lex Jurnalica* 20, no. 1 (April 2023), 118.

¹¹⁷ Bapak Supriadi, diwawancara oleh penulis, Jember 19 Oktober 2025.

Bapak Sur:

Nikah sirri secara agama sah tapi secara kenegaraan tidak punya hak menjadi ahli waris dari si bapak.¹¹⁸

Dalam pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan di atas bahwa nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan pernikahannya tidak tercatat secara negara sehingga wajar saja jika mereka kesulitan untuk mendapatkan haknya seperti harta waris atau harta bersama jika terjadi perceraian. Penggunaan SPTJM dalam praktik hanya bersifat administratif dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menetapkan status kewarisan. Oleh karena itu, istri dan anak dari pernikahan sirri tetap berada pada posisi hukum yang lemah apabila tidak ditempuh upaya hukum isbat nikah.

Selanjutnya Ibu Wiwik selaku perangkat Desa Kemuninglor turut menyampaikan pendapatnya, beliau menyatakan bahwa:

Salah satu dampak dari nikah sirri itu tidak punya yang namanya buku nikah selayaknya pasangan suami istri yang menikah secara resmi tercatat di KUA sehingga yang paling dirugikan adalah pihak perempuan karena bisa tinggal kapan saja saat suaminya bosan. Mau nuntut bagaimana bukti perkawinan saja tidak punya kecuali melakukan isbath ke pengadilan yang membutuhkan waktu, tenaga dan tidak sedikit materi.¹¹⁹

Pernyataan Ibu Wiwik mengemukakan pendapat mengenai aspek legalitas dalam pernikahan. Menurutnya, nikah sirri menimbulkan masalah serius karena pasangan tidak memiliki buku nikah, yaitu dokumen resmi negara yang menjadi bukti sah suatu perkawinan. Ketidakadaan buku nikah tersebut

¹¹⁸ Bapak Sur, diwawancara oleh penulis, Jember 19 Oktober 2025.

¹¹⁹ Wiwik, diwawancara oleh penulis, Jember 3 November 2025.

menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rentan terhadap penelantaran dan ketidakadilan.

Sebagaimana didasarkan pada UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1 dan 2), perkawinan disamping harus sah secara hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.¹²⁰ Hal tersebut diperjelas dalam KHI Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan “ Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”¹²¹ Dikarenakan negara Indonesia adalah negara hukum, pernikahan sirri atau ilegal akan berdampak bagi pelakunya terutama bagi perempuan dan anak dalam hal kewarisan, harta bersama bahkan bisa saja ditinggalkan oleh pasangannya saat ia merasa bosan akhirnya perempuan merasa paling dirugikan dalam pernikahan sirri ketika mau menuntut laki-laki tidak ada dokumen bahwa pernah ada pernikahan diantara keduanya.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan, data tersebut kemudian disusun untuk keperluan penyajian dan analisis. Selanjutnya, data diolah kembali dengan mempertimbangkan fokus penelitian. Temuan yang muncul dari hasil pengumpulan data di lapangan adalah sebagai berikut:

¹²⁰ Imam Hafas, “Pernikahan Sirri,” 55.

¹²¹ Uzlah Wahidah, “ Kajian Analisa Teori Sosiologi,” 87.

1. Praktik Tunangan Langsung Nikah Sirri yang ada di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi, wawancara, serta catatan kecil lapangan, diperoleh informasi yang relevan terkait praktik tunangan yang langsung dilanjutkan dengan pernikahan sirri adalah fenomena yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuninglor yang dilakukan secara turun temurun, praktik tunangan langsung nikah sirri ini dilakukan karena orang tua khawatir jika tidak langsung diakad setelah tunangan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah mengingat pergaulan anak zaman sekarang antara laki-laki dan perempuan semakin bebas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa alasan teologis merupakan faktor utama yang paling dominan dalam mendorong pasangan untuk segera melangsungkan nikah sirri setelah tunangan. Namun selain alasan teologis juga terdapat alasan lain, seperti alasan ekonomi, sosial dan psikologis.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

a. Teologis

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan memandang pernikahan sebagai kewajiban agama yang harus segera dilaksanakan ketika terdapat kekhawatiran terjadinya pelanggaran norma agama. Nikah sirri dipahami sebagai solusi yang sah menurut syariat untuk menjaga kehormatan diri dan menghindari perbuatan yang dilarang agama.

Dalam pembahasan ini, alasan teologis tidak hanya berfungsi sebagai motivasi spiritual, tetapi juga sebagai dasar legitimasi utama dalam pengambilan keputusan. Keabsahan pernikahan menurut agama dianggap lebih penting dibandingkan pencatatan pernikahan menurut hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman keagamaan informan lebih berorientasi pada aspek sah atau tidaknya akad, daripada pada tujuan pernikahan yang lebih luas, seperti perlindungan hukum dan kesejahteraan keluarga.

b. Ekonomi

Selain alasan teologis, faktor ekonomi ditemukan sebagai alasan pendukung masyarakat melakukan praktik tersebut. Keterbatasan finansial mendorong pasangan untuk memilih bentuk pernikahan yang sederhana dan minim biaya. Nikah sirri dipandang sebagai alternatif yang realistik karena tidak memerlukan biaya besar sebagaimana pernikahan resmi yang seringkali disertai tuntutan adat dan resepsi.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi memperkuat alasan teologis. Pasangan tidak harus menunda pernikahan karena alasan biaya, sehingga nikah sirri di waktu acara pertunangan dianggap sebagai jalan tengah antara tuntutan agama dan keterbatasan ekonomi.

c. Sosial dan Pengaruh Lingkungan

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa faktor sosial berperan dalam mendorong pasangan untuk segera menikah secara sirri. Norma sosial yang menganggap hubungan tunangan yang terlalu lama sebagai

sesuatu yang kurang pantas menimbulkan tekanan sosial bagi orang tua ataupun pasangan.

Dalam pembahasan ini, nikah sirri berfungsi sebagai alat legitimasi sosial untuk menjaga citra moral di mata masyarakat. Meskipun belum tercatat secara hukum, status sebagai pasangan yang telah menikah secara agama dianggap cukup untuk menghindari pandangan negatif lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan sosial dan agama seringkali lebih diprioritaskan dibandingkan pengakuan hukum formal.

d. Psikologis sebagai Kebutuhan Emosional

Dari sisi psikologis, temuan penelitian mengungkapkan bahwa nikah sirri memberikan rasa aman dan ketenangan batin bagi pasangan. Kekhawatiran akan dosa, rasa bersalah, serta kebutuhan akan kepastian hubungan menjadi faktor yang mendorong keputusan tersebut.

Dalam pembahasan ini, nikah sirri dipahami sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan emosional dan spiritual secara bersamaan. Namun, ketenangan psikologis ini berpotensi bersifat sementara, karena dalam jangka panjang ketiadaan perlindungan hukum dapat menimbulkan kecemasan baru, terutama ketika muncul permasalahan dalam rumah tangga apabila tidak disegerakan untuk menikah secara resmi.

Praktik tunangan langsung nikah sirri dalam teorinya adalah pernikahan sirri yang dilakukan pada saat acara pertunangan. Dalam praktiknya proses pertunangan hampir sama seperti tunangan pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat adat Madura yaitu dengan

membawa berbagai macam seserahan seperti kue, pakaian dan semacamnya. Sayyid Sabiq, memberikan defini ringkas tentang pinangan (*khitbah*) ialah sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantara yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah yang harus dilaksanakan sebelum mengadakan prosesi akad nikah agar calon pengantin saling mengetahui dan saling mengenal satu sama lain.¹²² Makna dari tunangan itu sendiri merupakan proses pengenalan antara laki laki dengan perempuan ataupun antara orang tua dengan calon mertua untuk menuju ke suatu ikatan perkawinan. Hal yang membedakan dengan tunangan langsung nikah sirri yaitu ketika acara tunangan dilangsungkan akad nikah secara sirri yang hanya dihadiri oleh saksi, wali dan dilakukan secara sembunyi sembunyi, artinya hanya pihak keluarga yang mengetahui acara tunangan yang langsung dilanjutkan dengan pernikahan sirri tersebut. Dalam proses pelaksanaanya dilakukan dengan cara pihak laki laki atau pihak perempuan mengundang kiai atau ustadz ke rumah calon mempelai perempuan untuk berkenan menikahkan keduanya. Namun, pada praktiknya masyarakat Desa Kemuninglor melakukan tunangan langsung nikah sirri dengan cara terbagi dua sebagaimana berikut:

Pertama, seseorang yang akan melangsungkan tunangan sekaligus langsung akad nikah sirri mengundang ustadz atau kiai ke rumah pihak calon mempelai perempuan dan kemudian kiai atau ustadz tersebut menikahkan keduanya. Sebelum diadakan akad nikah harus melakukan

¹²² Theadora, *Fiqh Munakahat 1*, 5.

perjanjian terkait berapa tahun atau bulan akan dilaksanakan nikah sah secara resmi tercatat di KUA, tetapi ada juga yang tanpa perjanjian seperti itu jadi tidak jelas kapan akan menikah secara negara. Pertunangan sekaligus akad nikah tersebut hanya dihadiri oleh wali nikah, saksi, dan keluarga pihak laki laki dan perempuan saja tanpa dipublikasi kepada masyarakat umum bahwa diadakan tunangan sekaligus terjadi akad nikah sirri.

Kedua, hampir sama dengan praktik yang pertama yakni sama sama menikah sirri saat acara tunangan namun sedikit berbeda. Dalam hal ini pihak laki laki dan perempuan menikah sirri hanya ingin menghalalkan pegangan tangan, jalan bareng dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah layaknya suami istri sah pada umumnya. Jadi, setelah selesai akad nikah sirri pihak suami ikut orang tua pulang ke rumah orang tuanya.

2. Implikasi Sosial Dari Fenomena Tunangan Langsung Nikah Sirri

Terhadap Masyarakat di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

Dari hasil penemuan peneliti melalui wawancara dengan beberapa informan, bahwa praktik tunangan langsung menikah sirri tidak menimbulkan dampak sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pandangan sosial dibandingkan dengan masa lalu.

Dalam wawancara ditegaskan bahwasanya pasa masa lalu, praktik tunangan langsung nikah sirri sering kali dipandang negatif dan menjadi bahan perbincangan atau gosip di lingkungan sekitar karena ketika tunangan

kemudian dilangsungkan akad nikah sirri masyarakat menganggap terlalu buru-buru dinikahkan padahal masih bertunangan. Hal ini menunjukkan bahwa saat bertunangan adalah masa perkenalan dalam artian bisa gagal atau berlanjut ke jenjang yang lebih serius atau pernikahan. Namun, berdasarkan hasil penelitian lapangan, kondisi tersebut kini sudah mulai berubah seiring berkembangnya zaman. Pola pandang masyarakat terhadap praktik tunangan langsung nikah sirri mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sebagian besar informan menyampaikan bahwa praktik ini tidak menimbulkan dampak sosial dalam kehidupan bermasyarakat justru mereka mendukung adanya tunangan langsung nikah sirri karena khawatir jika tidak seperti itu akan berbuat dosa seperti hamil diluar nikah.

Perubahan ini menunjukkan adanya transformasi sosial yang dipengaruhi oleh faktor modernisasi, perkembangan teknologi serta perubahan pola pikir masyarakat. Bagi sebagian masyarakat menilai bahwa yang terpenting adalah pasangan telah menikah secara agama dalam rangka menjaga kehormatan dan menghindari dosa zina saat bertunangan, meskipun belum tercatat secara resmi di KUA.

Temuan ini menunjukkan bahwa implikasi sosial dari fenomena tunangan langsung nikah sirri kini cenderung netral bahkan berkurang, karena masyarakat sudah tidak lagi menilai secara negatif terhadap praktik tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat telah menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, dimana aspek religiusitas dan moral lebih dianggap lebih utama dibanding pengakuan negara.

Meskipun demikian, perubahan pandangan sosial ini tidak berarti bahwa praktik nikah sirri bebas dari persoalan. Secara hukum, status pernikahan yang tercatat tetap berpotensi menimbulkan masalah bagi perempuan dan anak dikemudian hari. Oleh karena itu, meskipun secara sosial masyarakat menerima praktik tunangan langsung nikah sirri ini, kesadaran hukum tetap perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara keabsahan agama dan keabsahan hukum negara.

3. Implikasi Hukum Positif dan Hukum Islam Dari Fenomena Tunangan Langsung Nikah Sirri Terhadap Masyarakat di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

Dari hasil penemuan peneliti melalui observasi dan wawancara bahwa dampak hukum positif dari tunangan langsung nikah sirri yang dirasakan dalam kehidupan yakni sebagai berikut:

a. Status dalam pernikahan tidak jelas

Dalam kasus masyarakat di Desa Kemuninglor yang melakukan tunangan langsung akad sirri, status pasangan menjadi tidak jelas di satu sisi dari nikah sirri itu sendiri merupakan pernikahan yang tidak tercatat di KUA dan pernikahan tersebut tidak pernah dianggap ada oleh negara kedua pasangan tersebut dianggap tidak menikah atau bukan pasangan suami istri. Dari sisi lainnya status mereka bisa jadi hanya dianggap tunangan atau suami istri karena prosesnya adalah nikah sirri saat bertunangan. Hal ini berpengaruh terhadap hak dan kewajiban suami istri menjadi tidak jelas.

b. Kesulitan mengurus surat surat (KK dan Akta Anak)

Kartu Keluarga dan akta kelahiran merupakan surat penting dalam kehidupan berwarga negara Indonesia khususnya diperlukan saat anak mulai masuk sekolah, mengurus bpjs saat tiba-tiba sakit parah dan untuk pendataan penduduk bagi masyarakat yang kurang mampu. Dahulu, membuat Kartu Keluarga harus menyertakan surat nikah. Namun, saat ini membuat KK tidak harus menyertakan surat nikah tetapi menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) perkawinan belum tercatat. Begitu juga dengan akta kelahiran anak bisa dibuat dengan SPTJM perkawinan asli. Hal ini justru memudahkan dan menganggap nikah sirri sebagai solusi atau jalan pintas tanpa menikah secara sah dalam hukum negara.


c. Kesulitan dalam mendapatkan warisan

Masyarakat menganggap pernikahan yang dijalani akan kekal selamanya padahal pada kenyataannya tidak ada yang kekal di dunia ini terlebih lagi jika status pernikahannya adalah sirri yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal waris pasangan atau anak tidak dapat menuntut warisan karena mereka tidak berhak mendapatkannya secara hukum negara akibat dari status perkawinan tersebut. Upaya yang harus dilakukan jika ingin menuntut hak waris yaitu melalui pengadilan (*isbath cerai*).

Fenomena tunangan yang langsung dilanjutkan dengan nikah sirri memiliki implikasi hukum Islam terkait keabsahan akad nikah. Dalam

perspektif fikih, nikah sirri dinilai sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya calon suami dan istri, wali yang sah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Tunangan (*khitbah*) tidak memiliki konsekuensi hukum yang menghalalkan hubungan, sehingga keabsahan pernikahan ditentukan oleh akad nikah, bukan oleh proses tunangan yang mendahuluinya.

Dengan demikian, secara normatif hukum Islam mengakui keabsahan nikah sirri selama rukun dan syarat terpenuhi. Namun, keabsahan tersebut bersifat fikih formal dan belum mencerminkan penerapan hukum Islam secara menyeluruh.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Fenomena pertunangan yang langsung diikuti dengan nikah sirri di Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, merupakan kebiasaan masyarakat setempat. Praktik ini dilakukan sebagai upaya menghindari perbuatan dosa, seperti berpegangan tangan, berboncengan, atau kehamilan di luar nikah, mengingat interaksi antara laki-laki dan perempuan pada masa kini semakin bebas. Dalam pelaksanaannya, pasangan yang bertunangan sepakat untuk langsung melangsungkan akad nikah sirri di kediaman pihak perempuan, disaksikan oleh keluarga dekat dan beberapa kerabat. Penghulu yang memimpin akad biasanya adalah kiai atau ustaz yang diundang pihak perempuan, tanpa disertai acara *walimah* dan tanpa diketahui oleh masyarakat luas.
2. Praktik tunangan yang dilanjutkan dengan pernikahan sirri pada masa sekarang dipandang memiliki implikasi sosial yang cenderung positif dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, masa tunangan yang terlalu panjang tanpa segera melangsungkan akad nikah sering kali menimbulkan komentar, gosip, atau penilaian buruk dari masyarakat, termasuk kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya hubungan di luar batas yang berujung pada kehamilan di luar nikah mengingat pergaulan anak zaman sekarang semakin bebas. Dengan demikian, masyarakat memandang bahwa mempercepat akad

setelah tunangan dapat mengurangi potensi prasangka negatif dari lingkungan sekitar serta menjaga nama baik kedua belah pihak.

3. Implikasi hukum positif dari praktik tunangan yang langsung dilanjutkan dengan nikah sirri menunjukkan adanya ketidakjelasan status pernikahan secara hukum negara. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan kerentanan, seperti kemungkinan salah satu pihak meninggalkan hubungan sewaktu-waktu karena tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, pasangan yang menikah sirri juga menghadapi kendala administratif, antara lain kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan akta kelahiran jika memiliki anak. Dalam aspek kewarisan, meskipun secara syariat pasangan tetap memiliki hak, namun ketiadaan pencatatan resmi seringkali menyulitkan proses pembuktian hak waris di hadapan hukum negara. Dengan demikian, nikah sirri memiliki konsekuensi hukum yang cukup signifikan dan dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat terutama terhadap pihak perempuan karena suami bisa saja tidak melaksanakan kewajibannya serta tidak bisa dituntut secara hukum. Dalam hukum Islam, tunangan tidak memiliki konsekuensi hukum yang menghalalkan hubungan suami istri. Apabila setelah tunangan dilakukan nikah sirri selama rukun dan syarat nikah terpenuhi seperti kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, maka pernikahan tersebut dianggap sah secara syar'i.

B. SARAN SARAN

Setelah dilakukan penelitian tentang Analisis Dampak Sosial Dan Hukum Dari Fenomena Tunangan Langsung Nikah Sirri. Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak sosial dan hukum dari fenomena tunangan langsung nikah sirri di Desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, saran yang dapat disampaikan adalah pentingnya pencatatan perkawinan serta jika memang sudah ada kecocokan ketika bertunangan maka lebih baik langsung di akad sah secara negara saja bukan akad secara sirri. Apabila pernikahan secara negara belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, maka tokoh agama yang melangsungkan pernikahan perlu memastikan adanya kesepakatan tertulis mengenai waktu pelaksanaan pernikahan resmi secara negara. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak perempuan dan anak.
2. Dalam konteks skripsi ini, diharapkan generasi muda sebagai penerus dapat lebih mengembangkan dan mempertahankan tradisi yang memiliki nilai positif. Sebaliknya, mereka dianjurkan untuk meninggalkan praktik atau kebiasaan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi perempuan, yang kerap menjadi pihak yang paling dirugikan oleh praktik tunangan langsung yang diakhiri dengan pernikahan siri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah and Darmini. *Pengantar Hukum Islam*. Batu: Literasi Nusantara, 2021.
- Abidin, Slamet and H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Armia and Iwan Nasution. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Asyhadie, Zaeni et al. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaafafah Learning Center, 2019.
- Basuki and Sulistyo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006.
- Busriyanti. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Dajarwanto, PS. dan Pangestu Subagyo. *Statistik Induktif*. Yogyakarta : BPFE, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid VII, Yogyakarta : PT.Dana Bhakti Wakaf, 1990.
- Dirgantara, Hasan. *Triangulasi dalam Uji Validitas Data Penelitian*. Jakbabysistera:PT Babysisteriya Perdana Press, 2018.
- Ferdiansyah, Krisna Mu'ti. *Penelitian Dalam Teorinya*. Jakarta: Hass Book Press, 2019.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Matnuh, Harpanai. *Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: CV Garuda Mas Sejahtera, 2016.
- Mulyadi, Mohammad. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*. Jakbabysistera Utara: Publica Institute, 2012.
- Nur, Syamsiah. *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hasna Pustaka: Tasikmalaya, 2022.

Prayitno, Afiandi. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung:Gramedia Book, 2017.

Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*. Duta Media Publishing: Pamekasan, 2021.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Suharno, and Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2002.

Surbakti, Eb. *Sudah Siapkah Menikah? Panduan Bagi Siapa Saja Yang Sedang Dalam Proses Menentukan Hal Penting Dalam Hidup*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.

Syaifullah, Amir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Rafika Book, 2017.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, t.th.

Jurnal:

Anzalman, et al. "Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum." *Jurnal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 4.

Budiono, Muhammad. "Dampak Sosial Nikah Sirri." *Jurnal Al Hukama* 04, no. 01 (Juni 2014): 213.

Faisol, Imam. "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia." *Jurnal Ulumul Syar'i* 8, no.2 (Juni, 2019): 1.

Fauzi, Ahmad. "Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Sirri." *Jurnal Sosains* 1, no. 9 (September 2021): 981.

Hafas, Imam. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" *Jurnal Tahkim* 4, no.1 (Maret, 2021): 55.

Kurnianto, Bambang Tri. "Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Perkembangan Lingkar Wilis di Kabupaten Tulungagung." *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita* (Oktober 2017): 7.

Malimbe, Armylia et al. "Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok (Douyin) Terhadap Minat Belajar di Kalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politif." *Jurnal Ilmiah Society* 1, No. 1 (2021): 3.

Nurhayani et al. "Efektifitas Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta." *Jurnal Lex Jurnalica* 20, no. 1 (April 2023): 118.

Nuryana, Arief et al. "Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi." *Jurnal Ensains* 2, no. 1 (Januari 2019): 20.

- Rahmadi, Dwi Joko. "Analisis Dampak Hukum Pernikahan di Bawah Tangan dan Implementasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal STIS Darusy Syafa'ah* 5, no. 1 (Juni 2019): 264.
- Ratnawaty, Latifah. "Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia." *Yustisi* 2, no. 2 (September 2015): 16.
- Septiani, Yuni et al. "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual," *Jurnal Teknologi dan Open Source* 3, no. 1 (Juni 2020): 113.
- Suharya, Reza. "Fenomena Perjudian di Kalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang." *Jurnal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 3 (2019): 328.
- Taufiq, M. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (Oktober 2021): 91.
- Zakaria, Endang, and Muhammad Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* XX, no.2 (2021): 253.
- Skripsi:**
- Al Barky, Ilham Maulana. "Analisis *Maqasid Al Shari'ah* Terhadap Nikah Sirri Setelah Peminangan di Bani Yasin Kelurahan Malajah Bangkalan." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019.
- Fawaid, Ach. "Pro Kontra Nikah Sirri Saat Peminangan Antara Ulama Desa dan Petugas KUA di Desa Sumberkare, Kec. Womerto, Kab. Probolinggo." Skripsi, UIN Sunan Kalijag, 2019.
- Ilmi, Zainal. "Nikah Sirri dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial." Skripsi, UIN Antasari, 2024.
- Maulana, Haffiz. "Dampak Dari Pernikahan Sirri (Studi Kasus di Kecamatan Kuanta Mudik)." Skripsi UIN Syarif Kasim, 2022.
- Sari, Lia Novita. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertunangan Langsung Nikah Sirri dan Penggagalannya Sekaligus Perceraian Studi Kasus di Desa Ketah Kecamatan Suboh Situbondo." (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020).
- Mahrus Ali Fawaid, Muhammad. "Strategi Masyarakat Islam *Aboge* Dalam Membina Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Didusun Gemuling Desa Jenggrong Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang)" (Skripsi, Uin Khas Jember, Jember, 2024).

Peraturan perundang-undangan:

Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa. *Kompilasi Hukum Islam*. Permata Press: Jakarta, 2003.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fifi Rahayu

Nim : 211102010033

Program : Hukum Keluarga (*Ahwal Syahsiyyah*)

Fakultas: Syariah

Instansi : Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Dampak Sosial Dan Hukum Dari Fenomena Tunangan Langsung Nikah Sirri Studi Kasus Di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember**” ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 27 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NUGERAH
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Fifi Rahayu
NIM. 211102010033

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Dampak Sosial Dan Hukum Dari Fenomena Tunangan Langsung Nikah Sirri (Studi Kasus Di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember)	1. Fenomena Tunangan Langsung Nikah Sirri 2. Implikasi Sosial 3. Implikasi Hukum Positif dan Hukum Islam	a. Proses Pekaksanaan Tunangan Langsung Nikah Sirri b. Alasan Memilih Tunangan Langsung Nikah Sirri a. Stigma Sosial b. Penerimaan Masyarakat a. Status Pernikahan: sah secara agama tapi tidak tercatat di KUA b. Hak Istri dan Anak c. Akses Hukum	Sumber Data Primer: a. Tokoh Masyarakat b. Tokoh Agama c. Pelaku tunangan langsung nikah sirri d. Beberapa masyarakat Desa Kemuninglor . Sumber Data Sekunder a. Dokumentasi	1. Pendekatan Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Studi Kasus 3. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Teknik Penentuan Subjek Penelitian: purposive sampling 5. Lokasi Penelitian: Desa Kemuninglor Kec Arjasa Kab Jember. 6. Teknik Analisis Data: Deskriptif 7. Uji Keabsahan Data: Triangulasi Sumber dan teknik.	1. Bagaimana praktik tunangan yang diikuti dengan prosesi akad nikah di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember? 2. Bagaimana implikasi sosial dari pernikahan sirri pasca tunangan di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember? 3. Bagaimana implikasi hukum positif dan hukum Islam dari pernikahan sirri pasca tunangan di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember terhadap hak perempuan dan anak?

A. Pedoman Observasi

1. Melakukan pengamatan tentang praktik tunangan langsung nikah sirri di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember
2. Melakukan pengematan tentang bagaimana implikasi sosial dari fenomena tunangan langsung nikah sirri terhadap masyarakat di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.
3. Melakukan pengamatan tentang bagaimana implikasi hukum positif dari fenomena tunangan langsung nikah sirri terhadap masyarakat di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana praktik tunangan langsung nikah sirri yang dilakukan masyarakat di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.
 - a. Bagaimana sejarah awal terjadinya fenomena tunangan langsung nikah sirri?
 - b. Bagaimana proses perkenalan sampai memutuskan tunangan langsung nikah sirri?
 - c. Apa alasan utama memilih tunangan langsung nikah sirri?
 - d. Bagaimana bentuk prosesi pertunangan dan nikah sirrinya?
 - e. Apakah ada syarat khusus sebelum dilakukannya tunangan langsung nikah sirri?
 - f. Siapa saja yang hadir atau terlibat dalam acara tunangan langsung nikah sirri tersebut?

2. Bagaimana implikasi sosial dari pernikahan sirri pasca tunangan
 - a. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terhadap praktik tunangan langsung nikah sirri?
 - b. Bagaimana dampak terhadap hubungan sosial dengan lingkungan sekitar seperti teman, tetangga, keluarga besar?
 - c. Apakah ada dampak negatif dari segi sosial, hukum atau administrasi (misal akta nikah, akta kelahiran anak, hak waris)?
3. Bagaimana implikasi hukum posirif dan hukum Islam dari pernikahan sirri pasca tunangan?
 - a. Bagaimana pandangan pasangan/keluarga tentang status hukum nikah sirri di mata negara?
 - b. Bagaimana pandangan agama tentang praktik tunangan langsung nikah sirri ini?
 - c. Menurut anda apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah atau tokoh agama dalam menyikapi tunangan langsung nikah sirri?

C. Pedoman Dokumentasi

Dokumentasi yang relevan.

DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara bersama Hikmah selaku pelaku tunangan langsung
nikah sirri di Desa Kemuninglor Kec Arjasa Kab Jember



Dokumentasi wawancara bersama Elvi selaku pelaku tunangan langsung nikah
sirri di Desa Kemuninglor Kec Arjasa Kab Jember



Dokumentasi wawancara bersama Kiai Umar di Desa Kemuninglor
Kec Arjasa Kab Jember.



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Sur selaku ketua RW 003 di Desa
Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Supriadi selaku Mudin Desa
Kemuninglor Kec Arjasa Kab Jember



Dokumentasi wawancara dengan Bu Wiwik selaku aparat Desa Kemuninglor
Kec Arjasa Kab Jember.



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Yusril selaku pelaku tunangan langsung nikah sirri di Desa Kemuninglor Kec Arjasa Kab Jember



Dokumentasi wawancara dengan Salma selaku pelaku tunangan langsung nikah sirri di Desa Kemuninglor Kec Arjasa Kab Jember



25 Desember 2025



Keluar
21.06

27 mnt, 8 dtk
6,1 MB



Dokumentasi wawancara dengan Rawan selaku pelaku tunangan langsung nikah

sirri di Desa Kemuninglor Kec Arjasa Kab Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No	:	B- 5179 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/9 / 2025	15-Sep-2025
Sifat	:	Blasa	
Lampiran	:	-	
Hal	:	Permohonan Izin Penelitian Lapangan	

Yth. Kepala Desa Kemuninglor
 di-

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Fifi Rahayu

NIM : 211102010033

Semester : 9

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Dampak Sosial Dan Hukum Dari Fenomena Tunangan Langsung Nikah Sirri Studi Kasus Di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabur Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,

Makil Dekan Bid. Akademik,





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN ARJASA
DESA KEMUNING LOR

JALAN REMBANGAN NOMOR 1 KEMUNING LOR ARJASA JEMBER

SURAT KETERANGAN

NO. 470/109/35.09.22.2001/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	BUDI HARYANTO
NIP	:	-
Jabatan	:	KEPALA DESA KEMUNING LOR

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	:	FIFI RAHAYU
NIK	:	3509224506020005
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	:	JEMBER, 05 Juni 2002
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar / Mahasiswa
Alamat	:	DUSUN RAYAP RT. 003, RW. 009 KEMUNING LOR, KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER

Nama :FIFI RAHAYU

NIM : 21102010033

Bawa orang tersebut diatas diijinkan untuk penelitian di Desa kemuning lor Kecamatan Arjasa kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk Kelengkapan Administrasi Sidang Skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 21 November 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DESA KEMUNING LOR

BUDI HARYANTO



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN ARJASA
DESA KEMUNING LOR**

JALAN REMBANGAN NOMOR 1 KEMUNING LOR ARJASA JEMBER

SURAT KETERANGAN

NO. 470/108/35.09.22.2001/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	BUDI HARYANTO
NIP	:	-
Jabatan	:	KEPALA DESA KEMUNING LOR

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	:	FIFI RAHAYU
NIK	:	3509224506020005
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	:	JEMBER, 05 Juni 2002
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar / Mahasiswa
Alamat	:	DUSUN RAYAP RT. 003, RW. 009 KEMUNING LOR, KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER

Adalah benar penduduk desa Kemuning Lor kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan diatas telah menyelesaikan penelitian skripsi tentang Analis dampak sosial dan hukum dari fenomena tunangan langsung nikah sirri studi kasus di Desa Kemuning lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk Kelengkapan administrasi Sidang skripsi.
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Jember, 21 November 2025








Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DESA KEMUNING LOR

BUDI HARYANTO

JURNAL KEGIATAN

Lokasi: di Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember

No	Tanggal	Jurnal Kegiatan	Paraf
1.	10 Oktober 2025	Penyerahan surat izin penelitian ke kantor desa	
2.	16 Oktober 2025	Wawancara dengan Hikmah	
3.	16 Oktober 2025	Wawancara dengan Elvi	
4.	17 Oktober 2025	Wawancara dengan Kiai Umar	
5.	19 Oktober 2025	Wawancara dengan Bapak Sur	
6.	19 Oktober 2025	Wawancara dengan Bapak Supriadi	
7.	03 November 2025	Wawancara dengan Ibu Wiwik	
8.	25 Desember 2025	Wawancara dengan Salma	
9.	25 Desember 2025	Wawancara dengan Yusril	
10.	25 Desember 2025	Wawancara dengan Rawan via telpon	

BIODATA PENULIS



1. Identitas Diri

Nama	: Fifi Rahayu
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember/05 Juni 2002
Agama	: Islam
Fakultas	: Syariah
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat	: Dusun Rayap, Desa Kemuninglor, Kec. Arjasa, Kab. Jember
Nomor Handphone	: 082139471722

2. Riwayat Pendidikan

TK	: TK Ar-Rahim
MI	: MI Ar- Rahim
MTS	: MTs Negeri 2 Jember
MA	: MAN 2 Jember
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

3. Riwayat Organisasi

ICIS UIN KHAS JEMBER